


**KONSEP POLIGAMI DALAM PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN DAN
MUHAMMAD SYAHRUR PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN
RAWLS**

Tesis

OLEH :

ELLY FATMAWATI

15781029



MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

PASCASARJANA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2017

**KONSEP POLIGAMI DALAM PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN DAN
MUHAMMAD SYAHRUR PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN
RAWLS**

Tesis

Diajukan Kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan

Program Magister Ahwal Al-Syakhsiyyah

OLEH :

ELLY FATMAWATI

15781029

MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

PASCASARJANA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2017

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis atas nama mahasiswa dibawah ini telah diuji dan dipertahakan di depan dewan penguji pada tanggal 27 Desember 2018 dan dinyatakan lulus.

Nama : Elly Fatmawati
NIM : 15781029
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Judul Tesis : KONSEP POLIGAMI DALAM PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN DAN MUHAMMAD SYAHRUR PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS

Dewan Penguji :

No.	Nama	Tanggal Persetujuan	Tanda Tangan
1.	Penguji Utama Dr. Mujaid Kumkelo, M.H NIP. 197408192000031001	11 / 01 2018	
2.	Ketua Penguji Ali Hamdan, Lc., MA., Ph.D NIP. 197601012011011004	11 / 1 2018	
3.	Pembimbing I/Penguji Dr. Umii Sumbulah, M.Ag NIP. 1971082619980032002	11 - 01 - 2018	
4.	Pembimbing II/Sekretaris Dr. Zaenul Mahmudi, M.A NIP. 197306031999031001	11 - 01 - 2018	



Mengetahui,
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I

NIP. 195507171982031005

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Elly Fatmawati

NIM : 15781029

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Judul Penelitian : *“Konsep Poligami dalam Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur Perspektif Teori Keadilan John Rawls”*.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 15 Desember 2017

METERAI
TEMPEL
TGL. 20
F93D0AEF758449560
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Hormat saya


Elly Fatmawati

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ۳

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. al-Nisa’: 3).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan pada hambaNya yang hanya dapat mengucap syukur ini. Karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir studi magister ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku, ayah Drs. Sunyono dan ibu Etty Maf'ullah yang telah mencurahkan segalanya untukku, untuk hidupku dan untuk pendidikanku. Terimakasih untuk mbah uti Asfiah atas dukungan moril dan do'a yang selalu mengalir. Terimakasih untuk kedua adikku Muhammad Muhibbin dan Ahmad Rizqi Hambali yang selalu siap mengantar kakaknya demi kepentingan tugas akhir studi, dan terimakasih untuk calon suamiku Muhammad Ismail Fauzi yang telah memberikan suntikan semangat di setiap harinya agar dapat terlahir tahap demi tahap langkah menuju pernikahan, dan salah satunya adalah tahap terselesaikannya tesis studi magisterku. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, umur dan rezeki yang halal dan barokah kepada beliau semuanya. Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin.

ABSTRAK

Elly Fatmawati, 2017. Konsep Poligami dalam Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur Perspektif Teori Keadilan John Rawls. Tesis, Program Studi Al-ahwal al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Dr. Umi Sumbulah, M.Ag. (II) Dr. Zaenul Mahmudi, M.A

Kata Kunci : Konsep Poligami, Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur, Teori Keadilan John Rawls.

Poligami adalah salah satu masalah yang menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum sejak dahulu hingga sekarang, sehingga fenomena poligami menjadi kontroversi di masyarakat. Hal ini terjadi karena poligami di satu sisi dijustifikasi oleh sumber syari'at (al-Qur'an dan sunnah), dan diperkuat dengan pendapat ulama (fikih), ditambah lagi dengan regulasi negara yang memperketat poligami dengan berbagai syarat yang salah satunya adalah persyaratan berbuat adil. Berkaitan dengan masalah tersebut, untuk membuka wawasan tentang konsep poligami yang berkeadilan, maka di sini penulis mencoba menawarkan kajian konsep poligami menurut dua tokoh Islam kontemporer yaitu Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur perspektif teori keadilan John Rawls.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan model pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur tentang poligami yang ditinjau dari teori keadilan John Rawls, kemudian penulis juga mencoba mengimplementasikannya pada konteks masa kini. Dengan harapan hasil penelitian tersebut dapat menjadi rujukan dan menambah wawasan lebih luas mengenai konsep poligami yang sesuai dengan tuntunan al-Qur'an.

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian pustaka dengan jenis penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui proses pengumpulan data dari pemikiran kedua tokoh dalam karya tulisnya, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis*.

Hasil penelitian menunjukkan: 1. Konsep poligami Fazlur Rahman menghasilkan dua hukum yaitu monogami dan poligami yang bersifat temporal dengan menekankan aspek keadilan secara distributif terhadap para istri. Sedangkan hasil konsep poligami Muhammad Syahrur yaitu syarat bagi istri kedua, ketiga dan keempat adalah seorang janda yang mempunyai anak yatim dengan penekanan aspek keadilan pada anak-anak yatim. 2. Kesesuaian antara teori John Rawls terhadap kedua pemikiran tokoh diatas terletak pada inti pokok prinsip keadilan sebagai *Justice as Fairness* dan *Inequality Principle* yang terdiri dari *difference principle* dan *equal opportunity principle*.

ABSTRACT

Elly Fatmawati, 2017. The Polygamy Concepts in Fazlur Rahman and Muhammad Syahrur Thought based on Perspective of John Rawls's Theory about Justice. Thesis, Study Program of Al-ahwal al-Syakhsiiyyah, Post-Graduate of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim of Malang, Advisor: (I) Dr. Umi Sumbulah, M.Ag. (II) Dr. Zaenul Mahmudi, M.A

Keywords: Polygamy Concepts, Fazlur Rahman and Muhammad Syahrur, Justice Theory of John Rawls.

Polygamy has been one controversial matter among law experts and society. It is due to its positions as a justified sharia based on Quran and sunnah and it is emphasized by ulemas (fikih). However, state regulation restricts polygamy with various requirements, one of which is the ability of being fair. In order to share the knowledge on fair polygamy, the researcher offers its concept according to Fazlur Rahman and Muhammad Syahrur as contemporary Islamic figures based on John Rawls theory of justice.

The study aims to describe the thinking of Fazlur Rahman and Muhammad Syahrur on polygamy in the perspective of John Rawls theory of justice. Furthermore, the researcher also tries to implement it to recent context in order to make the result of the study as a reference and share a wider knowledge on polygamy based on Quran.

The study is library research and it employs a qualitative approach. It uses primary data from the process of data collection obtained from the two figures writings. Then, the data is analyzed using content analysis method.

The result of the study shows that: 1. The concept of polygamy by Fazlur Rahman produces two temporal laws namely monogamy and polygamy emphasizing on the distributive fair aspect among wives. Meanwhile, according to Muhammad Syahrur the requirement for second, third and fourth wife is a widow-whose husband is died and who grows her children by her own. He also emphasizes the fair aspect on the children. 2. The suitability between John Rawls theory and the thinking of two figures is on the core of justice concept as Justice as Fairness and Inequality Principle consisting of difference principle and equal opportunity principle.

مستخلص البحث

إيلي فاطمواتي. ٢٠١٧. مفهوم تعدد الزوجات عند فضل الرحمن ومحمد شهرور في نظرية العدالة لجون راولس. رسالة الماجستير، قسم الأحوال الشخصية، كلية الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرف الأول: د. أمي سنبولة الماجستير. المشرف الثاني: د. زين المحمودي الماجستير.

الكلمات الرئيسية: مفهوم تعدد الزوجات عند فضل الرحمن ومحمد شهرور، نظرية العدالة لجون راولس.

لقد أصبح تعدد الزوجات قضية تجلب الجدل بين الفقهاء وبين المجتمع منذ زمان إلى عصرنا الحاضر. والسبب هو أن هذه القضية مؤيدة في الشرع (القرآن والسنة) إضافة إلى أقوال الفقهاء وقوانين الدولة التي وضعت شروطا عديدة معقدة منها العدل. انطلاقا من هذه القضية قامت الباحثة بتقديم مفهوم تعدد الزوجات عند العالمين من علماء العصر فضل الرحمن ومحمد شهرور في نظرية العدالة لجون راولس لزيادة المعارف حول تعدد الزوجات الذي تأسس على العدالة.

هدف هذا البحث إلى وصف نموذج فكرة فضل الرحمن ومحمد شهرور حول تعدد الزوجات في نظرية العدالة لجون راولس وتحقيقها في السياق هذا العصر رجاء أن تكون نتائج هذا البحث مرجعا وزيادة المعارف بشكل أوسع حول مفهوم تعدد الزوجات وفق إرشادات القرآن.

كان البحث من ضمن البحث المكتبي بالنوع البحث الكيفي. والبيانات المستخدمة فيه هي البيانات الأساسية التي تم حصول عليها من جمع الأفكار من تلكما العالمين في مؤلفاتهما ثم تحليلها بطريقة تحليل المضمون.

دلت نتائج هذا البحث على أنّ (١) مفهوم تعدد الزوجات عند فضل الرحمن أنتج قضيتين؛ هما الزواج بالواحدة وتعدد الزوجات بحالة مؤقتة مع التركيز على توزيع العدالة لهما، وأما مفهوم تعدد الزوجات عند محمد شهرور فتطلب منه شرطا أن تكون الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة ثيبا ذات يتيم مع التركيز على وجود العدالة لدى الأيتام، (٢) المناسبة بين نظرية جون راولس نحو أفكار العالمين المذكورين في مبدأ أساسي للعدالة وهو مبدأ العدالة بالانصاف (*Justice as Fairness*) ومبدأ عدم العدالة (*Inequality Principle*) الذي احتوى على مبدأ الاختلاف (*difference principle*) ومبدأ إمكانية وجود المساواة (*equal opportunity principle*).

DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Signifikansi Penelitian.....	12
E. Orisinalitas Penelitian.....	12
F. Definisi Operasional.....	19
BAB II POLIGAMI DAN TEORI KEADILAN	
A. Poligami.....	20
1. Pengertian Poligami.....	20
2. Poligami dalam Hukum Islam.....	21
3. Sejarah Poligami.....	28
4. Fazlur Rahman dan Pemikirannya.....	30
a. Biografi dan Karya Fazlur Rahman.....	30
b. Metode Pemikiran Hukum Fazlur Rahman.....	35
5. Muhammad Syahrur dan Pemikirannya.....	41
a. Biografi dan Karya Muhammad Syahrur.....	41
b. Metode Pemikiran Hukum Muhammad Syahrur.....	43
B. Teori Keadilan.....	49
1. Pengertian Keadilan.....	49
2. Biografi John Rawls.....	49
3. <i>A Theory of Justice</i> John Rawls.....	51

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	62
B. Sumber Data.....	62
C. Teknik Pengumpulan Data.....	64
D. Analisis Data.....	64
E. Sistematika Pembahasan.....	64

BAB IV KONSEP POLIGAMI FAZLUR RAHMAN DAN MUHAMMAD SYAHRUR

A. Konsep Poligami Menurut Teori <i>Double Movement</i> Fazlur Rahman.....	66
B. Konsep Poligami Menurut <i>Theory of Limits</i> Muhammad Syahrur.....	70

BAB V KONSEP POLIGAMI MENURUT FAZLUR RAHMAN DAN MUHAMMAD SYAHRUR PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS

A. Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur Tentang Poligami.....	76
1. Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Poligami.....	76
2. Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Poligami.....	79
3. Bagan Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur Tentang Poligami.....	81
B. Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur Tentang Poligami Perspektif Teori Keadilan John Rawls.....	82
1. Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Poligami Persepektif Teori Keadilan John Rawls.....	82
2. Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Poligami Perspektif Teori Keadilan John Rawls.....	85
3. Tabel Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur Tentang Poligami Perspektir Teori Keadilan John Rawls dalam Konteks Masa Kini.....	90

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	93
B. Refleksi Teoretik.....	96
C. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA.....	100
----------------------------	------------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	105
----------------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Orisinalitas Penelitian.....	15
Bagan Teori Keadilan John Rawls.....	58
Stuktur Hermeneutika <i>Double Movement</i> Fazlur Rahman.....	68
Bagan Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Poligami.....	81
Bagan Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Poligami.....	82
Tabel Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur Tentang Poligami Perspektif Teori Keadilan John Rawls dalam Konteks Masa Kini.....	90

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas limpahan rahmat dan bimbingan Allah SWT, Tesis yang berjudul “*Konsep Poligami dalam Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur Perspektif Teori Keadilan John Rawls*” dapat terselesaikan dengan baik, semoga ada guna dan manfaatnya. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia kearah jalan kebenaran dan kebaikan

Banyak pihak yang membantu dalam menyelesaikan Tesis ini. Untuk itu penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya khususnya kepada:

1. Rektor UIN Malang, Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Pd.I dan para pembantu Rektor.
2. Direktur Pascasarjana UIN Malang, Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ketua Program Studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah, Ibu Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.
4. Penguji Utama Dr. Mujaid Kumkelo, M.H dan ketua penguji Dr. Ali Hamdan, Lc, M.A, Ph.D selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan, masukan kritik dan saran kepada penulis untuk kesempurnaan tesis ini.
5. Dosen Pembimbing I, Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan Tesis.
6. Dosen Pembimbing II, Dr. Zaenul Mahmudi, M.A, atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan Tesis.
7. Semua staf pengajar atau dosen dan semua staf TU Pascasarjana UIN Malang yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan wawasan keilmuan dan kemudahan-kemudahan selama menyelesaikan studi.
8. Kedua orang tua, yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, bantuan materil, dan do'a sehingga menjadi dorongan dalam menyelesaikan studi, semoga menjadi amal yang diterima di sisi Allah SWT. Amin.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan tesis ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut sebagai berikut:

A. Konsonan

ARAB		LATIN	
Kons	Nama	Kons	Nama
ا	Alif	'	Apostrof
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Th	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Dh	De dan Ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sh	Es dan Ha
ص	Sad	s{	Es (dengan titih di bawah)
ض	Dad	d{	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	Gh	Ge dan Ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
اَ	<i>Fath}ah</i>	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I
اُ	<i>D}amah</i>	U

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber*h}rakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber*h}rakat* sukun.

Contoh: *iqtid}a>'* (إقتضاء)

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
اَيَّ	<i>Fath}ah dan ya'</i>	Ay	a dan y
اَوَّ	<i>Fath}ah dan Lawu</i>	Aw	a dan w

Contoh: *bayan* (بين)

: *maud}u>'* (موضوع)

3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
اَا	<i>Fath}ah dan alif</i>	a>	a dan garis di atas
اِيِي	<i>Kasrah dan ya'</i>	i>	i dan garis di atas
اُوُو	<i>d}ammah dan Lawu</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh: *al-jama>'ah* (الجماعة)

: *takhyi>r* (تخيير)

: *yadu>ru* (يدور)

C. *Ta>' Marbu>t}ah*

Transliterasi untuk *ta>' Marbu>t}ah* ada dua:

- 1) Jika hidup (menjadi *mud}a>f*) transliterasinya adalah *t*.
- 2) Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh: *shari>'at al-islam* (شريعة الاسلام)

: *shari>'ah isla>mi>yah* (شريعة إسلامية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial latter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak dahulu hingga sekarang poligami adalah salah satu masalah yang tetap menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum Islam. Banyak kalangan menolak diperbolehkannya hukum poligami karena dianggap tidak adil dan mendiskriminasikan salah satu pihak, terutama perempuan.

Beristri lebih dari seorang adalah sebuah realita dalam masyarakat yang terus terjadi hingga saat ini, walaupun persepsi sikap masyarakat pada zaman tertentu tidak sama, bukan hanya empat tetapi lebih dari itu. Hal ini dikuatkan ketika Islam datang, Nabi saw menyuruh sahabatnya yang memiliki lebih dari empat orang istri untuk menceraikannya hingga empat saja. Bahkan, jauh sebelum Islam datang kebiasaan poligami dalam masyarakat telah berlangsung dari waktu ke waktu. Di Indonesia misalnya, poligami mendapat legalitas dari perundang-undangan, namun di sisi lain banyak tokoh perempuan Indonesia yang keberatan. Banyak perempuan mengajukan gugatan cerai, dan atau pisah ranjang karenanya.¹

Berdasarkan fakta tersebut, poligami menjadi kontroversi bagi masyarakat, terutama masyarakat muslim. Hal ini terjadi karena poligami di satu sisi dijustifikasi oleh sumber syariat (al-Qur'an dan sunnah), dan diperkuat dengan pendapat ulama (fikih). Sebuah premis mayor yang dianut oleh ulama bahwa poligami itu boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan hukumnya, misalnya tidak boleh lebih dari empat orang istri sesuai ayat 3 surat al-Nisa'. Ditambah lagi dengan regulasi negara yang memperketat poligami dengan berbagai syarat. Akibatnya terjadilah poligami dengan nikah di bawah tangan (poligami liar).

Fenomena poligami yang masih marak diperdebatkan dan didiskusikan tidak hanya dalam dunia realitas tetapi juga dalam dunia

¹ Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), 29.

maya atau disebut media sosial. Hal mendasar penyebab munculnya perdebatan alot tentang poligami di antaranya, *Pertama*, banyaknya kalangan tokoh Islam yang sedang naik daun di Indonesia melakukan poligami, seperti Ust. Aa Gym, Ust. Arifin Ilham, Ust. Aswan, Ust. Al Habsyi dan penyanyi religi Opick yang melakukan poligami dan bahkan melakukan nikah *sirri*. *Kedua*, banyaknya perempuan menolak untuk dipoligami dengan alasan akan timbul kecemburuan sesama istri nantinya. *Ketiga*, banyaknya berita tentang istri yang menggugat suaminya untuk dicerai dengan alasan poligami.

Beberapa waktu yang lalu (22/08/17) sempat mencuat masalah poligami salah seorang pesohor agama (sebut saja penyanyi religi Opick). Masalah itu viral di dunia maya lantaran sang istri pesohor tersebut mencurahkan perasaannya di media sosial, ia merasa sebagai korban poligami. Pembahasan seorang Istri pemuka agama atau pesohor religi itu mengemukakan kekecewaannya karena telah menikah selama 17 tahun dan dikaruniai 6 anak namun sang suami menikah secara diam-diam dengan perempuan yang cukup dekat dengan keluarganya. Menghadapi masalah ini, si pesohor religi berargumen bahwa poligami disahkan oleh agama, tetapi pernyataan istrinya bahwa “poligami tidak semudah memuntahkan sperma pada lubang baru” mendapat dukungan oleh banyak pihak.² Atas fenomena poligami yang kerap terjadi di masyarakat, kemudian menuai pandangan banyak kolumnis terkemuka yang menyampaikan pandangannya mengenai poligami. Ketika sepasang kekasih memasuki dunia pernikahan, maka selalu ucapannya adalah semoga menjadi keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Tujuan pernikahan memang untuk meraih hidup yang *sakinah* (tenang) dalam balutan *mawaddah* (Cinta) dan *rahmah* (kasih sayang), bukan hanya sekedar menyalurkan kebutuhan biologis saja. Tetapi bagaimana ketika

²<http://www.netralnews.com/news/religi/read/99250/antara.fenomena.poligami.di.masyarakat.dan.pemuka.agama>, diakses pada 28 September 2017.

perkawinan itu berpola poligami? Apakah *sakinah mawaddah wa rahmah* dapat senantiasa terjaga utuh di dalam rumahtangga?

Begitulah realitas poligami saat ini, sebagian masyarakat berpendapat bahwa sebaiknya poligami dihapuskan saja dalam dunia keislaman karena sudah tidak relevan lagi di era sekarang. Ada pula yang berpendapat bahwa poligami itu tetap diadakan dalam tantangan syariat keislaman karena itu merupakan sunnah nabi yang harus dijalankan oleh setiap kaum muslim. Di kalangan perempuan ada juga yang pro terhadap poligami dan ada pula yang kontra terhadap poligami, yang pro berpendapat bahwa ketika perempuan dipoligami maka balasannya adalah surga di akhirat kelak nantinya, sedangkan yang kontra terhadap poligami berpendapat bahwa ini sama saja menurunkan harkat dan martabat seorang perempuan serta beranggapan ketika dipoligami maka itu sama saja dengan perbudakan terhadap perempuan.

Lalu bagaimana sebenarnya pandangan Islam tentang poligami? Apakah memang Rasulullah saw mengajarkan kita untuk berpoligami? Apakah dalam al-Qur'an diharuskan kepada setiap kaum muslim untuk berpoligami?. Sebelum kita lanjut dalam memahami poligami, terlebih dahulu kita akan mengenal apa itu "Poligami"?. Poligami berasal dari akar kata Yunani "*Polygamia*", poligami adalah sebuah sistem, adat, atau praktek pernikahan dimana sang suami atau istri mempunyai lebih dari satu pasangan. Kata ini juga merujuk pada pola berketentuan atau hubungan seksual seekor hewan dengan sejumlah "pasangan kawin". Poligami ini dibagi menjadi dua, *Pertama*, poligini yaitu suami yang punya sejumlah istri, dan yang *Kedua*, poliandri yaitu istri yang mempunyai sejumlah suami.

Pada dasarnya, menurut Islam poligami itu hukumnya *mubah* (boleh) seperti yang diisyaratkan oleh firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 3. Ayat ini menjelaskan kehalalan poligami dengan syarat dapat berlaku adil. Jika syarat ini tidak dapat dipenuhi, dimana suami yakin bahwa ia akan melakukan kezaliman dan menyakiti istri-istrinya, dan tidak

dapat memenuhi hak-hak mereka dengan adil, maka poligami menjadi *haram*. Jika ia kemungkinan besar menzalimi salah satu istrinya, maka poligami menjadi *makruh*. Namun jika ia yakin akan terjatuh kepada perbuatan zina maka menjadi *wajib* atasnya.³

KH. Husein Muhamad dalam bukunya berjudul "Ijtihad Kyai Husein" menyebut ada tiga pandangan terhadap poligami. *Pertama*, poligami adalah Sunnah alias mengikuti perilaku nabi Muhammad. Namun keadilan yang eksplisit disebut dalam al-Qur'an cenderung diabaikannya atau hanya sebatas argumen verbal belaka. *Kedua*, pandangan yang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat yang ketat. *Ketiga*, pandangan yang melarang poligami secara mutlak. Perbedaan pandangan ini berkaitan dalam menafsirkan Surat al-Nisa' ayat 3: "Dan jika kamu takut tidak bisa berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (ketika kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat, jika kamu tidak bisa berbuat adil, maka cukup seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." Surat al-Nisa' tersebut turun setelah perang Uhud, dimana banyak sekali pejuang Muslim yang gugur dan mengakibatkan banyak istri menjadi janda dan anak menjadi yatim. Dari persoalan tersebut maka perkawinan adalah satu-satunya jalan untuk memecahkannya.⁴ Sebagai akibatnya banyak perkawinan poligami dengan tujuan melindungi janda-janda dan anak yatim yang terlantar.

Walaupun dilihat dari *asbab al-nuzul* nya ayat tersebut sudah cukup jelas, namun hukum poligami sampai saat ini masih diperdebatkan antara yang mendukung dan yang menentang. Pendapat hukum poligami secara garis besar dapat dibagi dalam tiga (3) kelompok, yaitu: *Pertama*, mereka yang membolehkan poligami secara mutlak (didukung mayoritas ulama klasik). *Kedua*, mereka yang melarang poligami secara mutlak. *Ketiga*,

³ Abdurrahman Ahmad dan Sahal Hasan, *Al-'Adlu Baina Az-Zaujaat*, (Arij as-Sanan, 2003), 32.

⁴ Labib MZ, *Rahasia Poligami Rasulullah SAW*, (Gresik: Bintang Pelajar, 1986), 51.

mereka yang membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan dalam kondisi-kondisi tertentu. Kalangan pendukung poligami menganggap bahwa poligami merupakan sunnah, sebagaimana ditegaskan di dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 2-3. Mereka juga melihat dari fakta historis bahwa Rasulullah saw melakukan praktik poligami, sehingga bagi mereka poligami diperbolehkan (bahkan disunnahkan) sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah saw.⁵

Adapun kelompok yang menolak menentang poligami berpendapat bahwa sepanjang hayatnya, Nabi lebih lama bermonogami daripada berpoligami. Nabi setia monogami di tengah-tengah masyarakat yang menganggap poligami adalah lumrah. Rumah tangga Nabi saw bersama istri tunggalnya, Khadijah binti Khuwalid ra, berlangsung selama 28 tahun. Baru kemudian dua tahun sepeninggal Khadijah Nabi berpoligami. Itupun dijalani hanya sekitar delapan tahun dari sisa hidup beliau. Pada kasus poligami, Nabi sedang mengejawantahkan surat al-Nisa' ayat 2-3 mengenai perlindungan terhadap janda yang ditinggal mati oleh suaminya yang berjihad di jalan Allah serta anak-anak yatim. Dengan menelusuri kitab *Jami' al-Ushul* karya Imam Ibn al-Atsir (544-606 H), dapat ditemukan bukti bahwa poligami Nabi adalah media untuk menyelesaikan persoalan sosial saat itu, ketika lembaga sosial yang ada belum cukup kukuh untuk memberi solusi.⁶ Selain itu penolakan poligami biasanya dilakukan dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis atau dikaitkan dengan ketidakadilan gender.⁷

Beberapa pendapat yang dilontarkan oleh tokoh agama maupun masyarakat umum tidak hanya menyoroti tentang poligami dan bagaimana fenomena poligami itu terjadi. Namun beberapa pendapat juga menyatakan bahwa asas keadilan bukan sekedar keadilan kuantitatif semacam

⁵ Nurul Huda, *Poligami dalam Pemikiran Kalangan Islam Liberal*, (Jurnal Ishraqi, Vol IV Nomor 2, Juli-Desember 2008), 128.

⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Poligami*, Forum diskusi <http://z7.invisionfree.com>, diakses pada 4 Maret 2017.

⁷ Huda, Nurul. *Poligami dalam....*,139.

pemberian materi atau waktu gilir antar-istri, tetapi mencakup keadilan kualitatif (kasih sayang yang merupakan fondasi dan filosofi utama kehidupan rumah tangga).⁸ Pendapat ini didukung oleh al-Dhahak serta golongan ulama lainnya yang menyatakan bahwa maksud adil dalam poligami adalah adil dalam segala hal, baik dalam hal materi (kebutuhan yang terkait dengan jaminan fisik) maupun dalam hal immateri (perasaan). Seorang suami dituntut adil dalam hal kecintaan, kasih sayang, nafkah, rumah, giliran menginap dan sebagainya.⁹

Pendapat senada juga dilontarkan Sayyid Qutub. Menurutnya poligami merupakan suatu perbuatan *rukhsah*. Karena merupakan *rukhsah*, maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini disyaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istri. Keadilan yang dituntut disini termasuk dalam bidang nafkah, mu'amalat, pergaulan serta pembagian waktu malam. Sedang bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja. Sementara bagi yang bisa berbuat adil terhadap istrinya, boleh poligami dengan maksimal hanya empat istri.¹⁰

Pendapat yang sama juga dinyatakan Mahmud Muhammad Thaha dalam bukunya yang berjudul *al-Risalah al-Tsaniyah min al-Islam*. Ia berpendapat bahwa keadilan dalam poligami adalah sesuatu yang sangat sulit diwujudkan karena tidak hanya mencakup kebutuhan materi, namun juga keadilan dalam mendapat kecenderungan hati.¹¹

Dalam tata hukum Indonesia, persoalan poligami diatur dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

⁸ Huda, Nurul. *Poligami dalam...*, 143.

⁹ Syihab al-Din Abi al-Abbas Ahmad bin Muhammad al-Syafi'I al-Qasthalani, Irsyad al-Syari Syarh Shahih al-Bukhari, Juz XI, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), 502 dalam Nurul Huda, *Poligami dalam Pemikiran Kalangan Islam Liberal*, ((Jurnal Ishraqi, Vol IV Nomor 2, Juli-Desember 2008), 203.

¹⁰ Huda, Nurul. *Poligami dalam...*, 133.

¹¹ Mahmud Muhammad Thaha, (Terj. Khairon Nahdiyyin), *Arus Balik Syari'ah*, (Terj. *Risalah al-Tsaniyah min al-Islam*), (Yogyakarta: LKis, 2003), 169.

Perkawinan¹² dan pada bagian ke IX dalam pasal 55 sampai 59 Kompilasi Hukum Islam¹³, di dalamnya memuat berbagai macam syarat yang harus dipenuhi seorang suami ketika hendak melakukan poligami. Dari syarat-syarat yang ditetapkan dapat dilihat bahwa poligami bukanlah hal yang mudah karena syaratnya yang sangat ketat. Walau demikian, praktik poligami di Indonesia tetap marak terjadi.¹⁴

Berkaitan dengan masalah di atas, untuk lebih membuka wawasan tentang konsep poligami yang berkeadilan, menurut hemat penulis, konsep poligami Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur dalam karya-karyanya kiranya dapat mewakili. Karena kedua tokoh tersebut adalah sosok pemikir muslim yang hasil ijtihadnya sangat bermanfaat untuk dijadikan pembaharuan dalam hukum Islam.

Fazlur Rahman adalah salah satu pemikir Islam abad modern. Beliau dengan sekuat tenaga menyelesaikan persoalan-persoalan rumit yang dialami masyarakat muslim. Sosok laki-laki yang lahir pada tanggal 21 September tahun 1919 M di sebuah daerah bernama Hazara, barat laut Pakistan itu menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengabdikan pada ilmu pengetahuan. Hal itu bisa dilihat dari karya-karya yang lahir dari beliau, diantaranya seperti *Major Themes of The Qur'an, Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition, Islam, Islamic Methodology in History*.

¹² (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), 76.

¹³ 1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri. 2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya. 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang. Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 16.

¹⁴ Moh. Faizur Rohman dan Muhammad Solikhudin, *Fenomena Poligami Antara Solusi dan Wisata Seksual dalam Analisis Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI*, (Al-Hukama, The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. VII No.1, Juni 2017; ISSN:2089-7480), 13-16.

Rahman menawarkan suatu metode yang logis, kritis dan komprehensif, yaitu hermeneutika *double movement* (gerak ganda interpretasi). Metode penafsiran yang di dalamnya memuat dua gerakan, gerakan pertama terdiri dari dua langkah, yaitu: langkah pertama, ketika seorang penafsir akan memecahkan problem yang muncul di situasi sekarang, penafsir seharusnya memahami arti atau makna dari suatu ayat dengan mengkaji situasi atau problem historis dimana ayat al-Qur'an tersebut merupakan jawabannya. Sedangkan langkah kedua, mengeneralisasikan jawaban-jawaban spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral-sosial umum. Selanjutnya gerakan kedua adalah pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral-sosial umum ditubuhkan (*embodied*) dalam konteks sosio-historis yang konkret pada masa sekarang.¹⁵

Dengan adanya teori tersebut, Fazlur Rahman menyimpulkan bahwa maksud sesungguhnya ayat poligami ini adalah monogami, karena menurutnya, pada saat ini ayat tersebut sudah sampai pada tahapan monogami, dimana sebelumnya ayat tersebut pada zaman Nabi membatasi perkawinan yang tak terbatas dengan perkawinan empat orang wanita, dan sekarang setelah adanya pembatasan empat orang wanita sampailah pada ayat yang memerintahkan monogami.

Pada intinya menurut Fazlur Rahman, asas ideal pernikahan di dalam Islam adalah monogami, sedangkan pengakuan poligami sebagaimana yang diungkapkan dalam surat al-Nisa' ayat 3 adalah bersifat kasuistik dan spesifik untuk penyelesaian masalah yang terjadi pada masa itu, yaitu tindakan wali yang tidak rela mengembalikan harta anak yatim setelah anak yang ada dalam perwaliannya sudah cukup dewasa. Ditambahkan

¹⁵ Ulya, *Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman: Menuju Penetapan Hukum Bervisi Etis*, Jurnal Studi Islam Ulul Albab, 2013, (e-journal.uin-malang.ac.id), diakses pada 5 Oktober 2017.

bahwa untuk memahami surat al-Nisa' ayat 3 tersebut harus dihubungkan dengan ayat 127-129 yang berbicara masalah perwalian dan anak yatim.¹⁶

Fazlur Rahman memahami bahwa sikap adil itu mustahil dijalankan oleh seorang laki-laki (suami) terhadap masing-masing istrinya. Yang menjadi perhatian di sini adalah klausa tentang berlaku adil yang mempunyai kepentingan lebih mendasar daripada klausa spesifik yang membolehkan poligami. Tuntutan untuk berlaku adil dan wajar adalah salah satu tuntutan dasar keseluruhan ajaran al-Qur'an. Jadi, pesan terdalam al-Qur'an dipahami bahwa tidak menganjurkan poligami, tetapi justru memerintahkan sebaliknya yaitu monogami, dan itulah ideal moral yang hendak dicapai oleh al-Qur'an.¹⁷ Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa teori *double movement* Fazlur Rahman lebih mengedepankan pada aspek historitas dan tahapan-tahapan dalam pensyariaan.

Berbeda dengan Fazlur Rahman, tokoh ulama modern Muhammad Syahrur justru membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Muhammad Syahrur adalah seorang cendekiawan Mesir-Syria, yang di dalam karyanya menawarkan berbagai teori inovatif dalam Hukum Islam. Dalam karyanya *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah al-Mu'ashirah* memuat sejumlah ide paling kontroversial di Timur Tengah pada tahun 2000, dan mempunyai penemuan pemikiran kontemporer yaitu teori *Nadzariyyat al-Hudud* (teori batas) atau dikenal dengan *theory of limits*.

Beliau adalah seorang doktor teknik sipil yang menguasai keilmuan linguistik (kebahasaan) dan sangat tertarik dengan problema-problema keislaman yang terjadi di dalam masyarakat Islam didaerahnya pada saat itu. Beliau lahir pada tanggal 11 April 1938 M di Damaskus, Syria. Selain pakar ilmu linguistik, beliau juga tertarik pada ilmu filsafat dan keislaman, seperti: Filsafat Humanisme, Filsafat Bahasa, dan Semantika Bahasa Arab. Keilmuan bahasa inilah yang kemudian menjadi dasar beliau dalam membaca dan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Adapun salah satu karya

¹⁶ Jurnal Studi Gender-Palastren, (Vol.2 No.1, Desember-2009, Pusat Studi Gender STAIN Kudus), 32.

¹⁷ Sibawaihi, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*, (Yogyakarta, Jalasutra, 2007),76-77.

beliau yang populer yaitu: *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah al-Mu'ashirah*, dan *Nahwa Ushul al-Jadidah li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar'ah*.

Menurut Syahrur, ketika berbicara masalah poligami haruslah merujuk pada surat al-Nisa- ayat 1-3 dan 6.¹⁸ Dalam analisis *theory of limits*, Syahrur menangkap bahwa ayat-ayat tersebut lebih terkait dengan persoalan anak yatim. Jadi dalam hal ini persoalan poligami mempunyai hubungan sebab akibat dengan persoalan anak-anak yatim.

Pemikiran Syahrur mengenai poligami mencoba menarik jaring relasi antara pengertian teks dan realitas. Di sini Syahrur ingin menampilkan bahwa poligami merupakan sebuah solusi permasalahan sosial. Poligami dianggap sebagai sarana untuk memberi perlindungan bagi *armalah* (janda-janda yang mempunyai anak yatim). Lebih jauh, Syahrur menekankan bahwa al-Qur'an dalam surat al-Nisa' ayat 127 membebaskan laki-laki dari membayar mahar kepada istri-istri mereka secara penuh dengan tujuan memelihara anak-anak yatim yang datang bersamaan dengan perkawinan ibu mereka yang janda.

Jadi pada intinya poligami menurut Syahrur hanya dibolehkan kepada para janda yang mempunyai anak yatim, baik untuk dijadikan sebagai istri kedua, ketiga atau keempat. Poligami yang dipahami Muhammad Syahrur tidak menuntut agar istri-istri harus diperlakukan dengan keadilan sepenuhnya, karena mengawini mereka bukanlah demi kepentingan mereka, melainkan lebih karena ketiadaan ayah dari anak-anak mereka.¹⁹

Berangkat dari penjelasan metode pemikiran dan gagasan masing-masing tokoh di atas, penulis tertarik dan merasa penting untuk mengadakan penelitian tentang konsep poligami yang berkeadilan menurut kedua tokoh tersebut. Dan salah satu fokus kajian yang akan dilakukan penulis adalah menganalisa hasil metode pendekatan historis dalam

¹⁸ Muhammad Syahrur, *Nahwa Ushul al-Jadidah li al-Fiqh al-Islamiy Fiqh al-Mar'ah*, (Damaskus: Al Ahali li al Tiba'ah wa al Nasyr wa al Tauzi', 2000), 301-302.

¹⁹ Syahrur, Muhammad. *Nahwa Ushul al-Jadidah li al-Fiqh al-Islamiy...*, 302-303.

penafsiran al-Qur'an yang digunakan oleh Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls.

Dalam tulisan ini akan memaparkan tentang bagaimana hasil pemikiran kedua tokoh tersebut, kemudian dilihat dari pandangan teori keadilan John Rawls yang memiliki tiga prinsip yaitu; *pertama*, prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*), *kedua*, prinsip perbedaan (*the difference principle*), dan *ketiga*, prinsip persamaan kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Apakah keadilan menurut konsep poligami Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diusung oleh John Rawls? Bagaimana bentuk analisisnya? Dan pemahaman seperti apa yang ditemukan pada analisis tersebut? Semua akan dibahas dalam tulisan ini.

Metode pemikiran hukum tentang konsep poligami yang digunakan oleh Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur memiliki titik persamaan dan juga perbedaan. Persamaan keduanya adalah sama-sama ingin melihat konteks masa lalu dan penerapannya pada masa kini. Namun, perbedaannya terletak pada metode historis yang dipakai oleh kedua tokoh tersebut. Metode historis Muhammad Syahrur ditekankan pada penggunaan pendekatan bahasa, sedangkan metode historis yang digunakan oleh Fazlur Rahman adalah memakai *asbab al-nuzul*. Oleh sebab itu, mengetahui lebih mendalam terkait hal-hal yang berkaitan dengan konsep poligami yang berkeadilan menurut kedua pemikir kontemporer tersebut dengan menggunakan analisis teori keadilan John Rawls adalah suatu masalah yang menarik untuk dibahas serta dituangkan dalam sebuah karya ilmiah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana model pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur tentang poligami?
2. Bagaimana pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur tentang poligami perspektif teori keadilan John Rawls?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis, perlu dipaparkan tujuan dan kegunaannya. Adapun tujuan penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan model pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur tentang poligami.
2. Untuk menganalisis pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur tentang poligami perspektif teori keadilan John Rawls.

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu keislaman, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memiliki arti dalam lingkungan akademis yang dapat memberikan informasi dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu tentang hukum keluarga Islam pada khususnya, terutama yang berkaitan dengan konsep adil dalam poligami.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia hukum Islam, khususnya keluarga Islam. Untuk kepentingan akademik diharapkan hasil dari penelitian ini mempunyai arti bagi kehidupan berumah tangga, khususnya bagi keluarga muslim yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan hukum keluarga Islam.

E. Orisinalitas Penelitian

Sejauh penelusuran dan pengamatan penulis pada data-data kepustakaan, penulis belum menemukan penelitian ilmiah yang khusus mengkomparasikan konsep poligami menurut tokoh pemikir modern Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur. Walaupun demikian, penulis mencoba menampilkan beberapa tulisan yang berkenaan dengan permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Poligami

- a) M. Anas Kholis menulis tesis dengan judul *Regulasi poligami dalam Undang-undang No. 1/1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi konstruksi sosial muslimah hizbut tahrir Indonesia di kota Malang)*,²⁰ dalam tesis ini menjelaskan tentang bagaimana konstruksi sosial muslimah HTI terhadap regulasi poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b) Agus Sunaryo menulis jurnal berjudul *Poligami di Indonesia (Sebuah analisis normative-sosiologis)*,²¹ dalam jurnal penelitian ini menjelaskan tentang problem penafsiran teks-teks keagamaan, adanya perspektif yang berbeda mengenai peran dan fungsi gender di masyarakat, dan aturan hukum yang tidak diimbangi dengan kesadaran serta kepatuhan hukum di masyarakat.
- c) Ali Imron HS menulis jurnal yang berjudul *Menimbang poligami dalam hukum perkawinan*,²² dalam jurnal penelitian ini menjelaskan tentang hakikat sebenarnya dari perkawinan, sejauh mana regulasi tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia mengatur tentang poligami, dan mencari tahu nilai filosofis poligami perspektif keadilan gender.

2. Fazlur Rahman

- a) A. Mustaqim menulis disertasi dengan judul *Epistemologi tafsir kontemporer (Studi komparatif antara Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur)*,²³ dalam disertasi ini mengkaji

²⁰ M. Anas Kholis, *Regulasi Poligami dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam:)Studi Kontruksi Sosial Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Malang)*, tesis Universitas Islam Negeri Yogyakarta (2012).

²¹ Agus Sunaryo, *Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normative-Sosiologis)*, jurnal studi gender dan anak (2012).

²² Ali Imron HS, *Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan*, jurnal Dosen Fak. Syariah IAIN Walisongo Semarang (2012).

²³ A. Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer (Studi Komparatif antara Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur)*, disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

tentang bagaimana struktur dasar epistemologi tafsir kontemporer Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur, yang dianalisis menggunakan metode pendekatan historis filosofis.

- b) Bagus Mustaqim menulis tesis dengan judul *Teori penafsiran gerak ganda Fazlur Rahman dan aplikasinya dalam pembelajaran Al-Qur'an dan Hadith*,²⁴ penelitian ini dilakukan dalam rangka menemukan konsep bagi teori gerak ganda dalam pembelajaran al-Qur'an dan hadits di madrasah.
 - c) Ahmad Syukri menulis jurnal yang berjudul *Metodologi tafsir Al-Qur'an kontemporer dalam pemikiran Fazlur Rahman*,²⁵ dalam jurnal penelitian ini mengkaji metode penafsiran al-Qur'an yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman sebagai acuan untuk mengembangkan kajian tafsir al-Qur'an di era kekinian.
 - d) Supena menulis jurnal dengan judul *Epistemologi hukum Islam dalam pandangan hermeneutika Fazlur Rahman*,²⁶ dalam jurnal penelitian ini menjelaskan tentang hukum ideal (ideal law) yang mengandung prinsip-prinsip etika al-Qur'an yang harus dibedakan dari aturan-aturan khusus (legal specific), dan beberapa poin tentang pemikiran hermeneutika Fazlur Rahman secara epistemologis.
3. Muhammad Syahrur
- a) Adela Syakuro menulis tesis yang berjudul *Konsep ijtihad menurut Muhammad Syahrur dan aplikasinya terhadap hukum keluarga Islam*,²⁷ dalam tesis ini mengkaji tentang upaya pembaruan konsep ijtihad menurut Muhammad Syahrur yang

²⁴ Bagus Mustaqim, *Teori Penafsiran Gerak Ganda Fazlur Rahman dan Aplikasinya dalam Pembelajaran Al-Qur'an dan Hadith*, tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

²⁵ Ahmad Syukri, *Metodologi Tafsir Al-Qur'an Kontemporer dalam Pemikiran Fazlur Rahman*, Kontekstualita (2005), e-journal.iain.jambi.ac.id.

²⁶ Supena, *Epistemologi Hukum Islam dalam Pandangan Hermeneutika Fazlur Rahman*, Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum (2008), asy-syirah.uin-suka.com.

²⁷ Adela Syakuro, *Konsep ijtihad menurut Muhammad Syahrur dan aplikasinya terhadap hukum keluarga Islam*, tesis digilib.uin-suka.ac.id, 2014.

didasari oleh suatu keyakinan akan adanya satu keadilan dalam ketetapan hukum.

- b) Ita Musarrofa menulis tesis yang berjudul *Konsep Muhammad Syahrur tentang poligami (Studi analitis dari segi normatif dan filosofis)*,²⁸ dalam tesis ini mengkaji tentang metodologi dan konsep poligami menurut Muhammad Syahrur melalui analisis normatif dan filosofis.
- c) NA Nadhifah menulis jurnal dengan judul *Poligami dalam perspektif teori batas (Studi pemikiran Muhammad Syahrur)*,²⁹ dalam jurnal penelitian ini menjelaskan tentang pemikiran Muhammad Syahrur tentang teori batas dalam poligami yang menjadi kontroversi di kalangan umat muslim.

Tabel Perbedaan Penelitian dengan Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Syukri, <i>Metodologi tafsir Al-Qur'an kontemporer dalam pemikiran Fazlur Rahman, 2005</i>	Kajian metode pemikiran Fazlur Rahman	(1) Fokus kajian pada metode penafsiran al-Qur'an Fazlur Rahman sebagai acuan kajian tafsir al-Qur'an di era kekinian. (2) Penulis fokus pada konsep adil dalam poligami perspektif Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur.

²⁸ Ita Musarrofa, *Konsep Muhammad Syahrur tentang poligami (Studi analitis dari segi normatif dan filosofis)*, digilib.uin-suka.ac.id. 2010.

²⁹ NA Nadhifah menulis jurnal dengan judul *Poligami dalam perspektif teori batas (Studi pemikiran Muhammad Syahrur)*, Jurnal Al-Qanun, 2016-alqanun.uinsby.ac.id.

2.	A. Mustaqim, <i>Epistemologi tafsir kontemporer (Studi komparatif antara Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur)</i> , 2007	Kajian pemikiran Fazlur Rahman	(1) Fokus kajian pada epistemologi tafsir kontemporer Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur. (2) Penulis fokus pada konsep adil dalam poligami perspektif Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur.
3.	Supena, <i>Epistemologi hukum Islam dalam pandangan hermeneutika Fazlur Rahman</i> , 2008	Kajian metode pemikiran Fazlur Rahman	(1) Fokus kajian tentang prinsip-prinsip etika al-Qur'an dan pemikiran epistemologi hermeneutika Fazlur Rahman. (2) Penulis fokus pada konsep adil dalam poligami perspektif Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur.
4.	Bagus Mustaqim, <i>Teori penafsiran gerak ganda Fazlur Rahman dan aplikasinya dalam pembelajaran Al-Qur'an dan Hadith</i> , 2009	Kajian pemikiran Fazlur Rahman	(1) Fokus kajian tentang pemikiran teori gerak ganda Fazlur Rahman dan aplikasinya dalam pembelajaran

			<p>al-Qur'an dan hadits.</p> <p>(2) Penulis fokus pada konsep adil dalam poligami perspektif Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur.</p>
5.	<p>Agus Sunaryo, <i>Poligami di Indonesia (Sebuah analisis normative-sosiologis)</i>, 2010</p>	Kajian poligami	<p>(1) Fokus kajian pada perspektif gender.</p> <p>(2) Penulis fokus pada konsep adil dalam poligami perspektif Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur.</p>
6.	<p>Ita Musarrofa, <i>Konsep Muhammad Syahrur tentang poligami (Studi analitis dari segi normatif dan filosofis)</i>, 2010</p>	Kajian poligami menurut Muhammad Syahrur	<p>(1) Fokus kajian pada konsep poligami dari segi normatif dan filosofis.</p> <p>(2) Penulis fokus pada konsep adil dalam poligami perspektif Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur.</p>
7.	<p>Ali Imron HS, <i>Menimbang poligami dalam hukum perkawinan</i>, 2012</p>	Kajian poligami	<p>(1) Fokus kajian pada UU Perkawinan Poligami, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 10 Tahun 1983.</p>

			(2) Penulis fokus pada konsep adil dalam poligami perspektif Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur.
8.	M. Anas Kholis, <i>Regulasi poligami dalam Undang-undang No 1/1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi konstruksi sosial muslimah hizbut tahrir Indonesia di Kota Malang)</i> , 2012	Kajian poligami	(1) Fokus kajian pada poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI. (2) Penulis fokus pada konsep adil dalam poligami perspektif Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur.
9.	Adela Syakuro, <i>Konsep ijtihad menurut Muhammad Syahrur dan aplikasinya terhadap hukum keluarga Islam</i> , 2014	Kajian pemikiran Muhammad Syahrur	(1) Fokus kajian pada konsep pembaruan ijtihad. (2) Penulis fokus pada konsep adil dalam poligami perspektif Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur.
10.	NA Nadhifah, <i>Poligami dalam perspektif teori batas (Studi pemikiran Muhammad Syahrur)</i> , 2016	Kajian poligami menurut Muhammad Syahrur	(1) Fokus kajian pada teori batas poligami yang menjadi kontroversi (2) Penulis fokus pada konsep adil dalam

			poligami perspektif Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur.
--	--	--	------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan penulis, belum ditemukan sebuah tulisan yang mencoba mengkomparasikan pemikiran kedua tokoh Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur tentang konsep adil dalam poligami. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas pemikiran kedua tokoh tersebut dan menguraikan metode serta konsepnya mengenai adil dalam poligami.

F. Definisi Operasional

1. Poligami

Poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan.³⁰

2. Teori Keadilan

Teori keadilan (*equity theory*) adalah gagasan bahwa semua orang ingin diperlakukan secara adil dan dengan demikian membandingkan kontribusi dan imbalan mereka sendiri dengan kontribusi dan imbalan rekan kerja mereka, untuk menentukan apakah mereka sudah diperlakukan secara adil.³¹

³⁰ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994),18.

³¹ <http://kamusbisnis.com/arti/teori-keadilan/>, diakses pada 28 September 2017.

BAB II

POLIGAMI DAN TEORI KEADILAN

A. Poligami

1. Pengertian Poligami

Poligami (تعدد الزوجات) berasal dari Bahasa Inggris “*poligamy*” yang berarti seorang pria yang memiliki istri lebih dari seorang wanita. Lawannya Poliandri. Jumhur Ulama membolehkan secara mutlak (*ibahah*) berpoligami, bagi laki-laki yang sanggup berlaku adil dalam kehidupan rumah tangga, berdasarkan ayat 3 surat al-Nisa’:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”³².

Ayat ini menjelaskan pokok-pokok berpoligami sebagai berikut: 1) Boleh berpoligami paling banyak hingga empat orang, 2) Disyariatkan dapat berbuat adil diantara istri-istrinya. Barang siapa yang belum mampu memenuhi ketentuan di atas, dia tidak boleh beristri lebih dari satu. Seorang laki-laki yang sebenarnya meyakini dirinya tidak akan mampu berlaku adil, tetapi tetap melakukan poligami, dikatakan bahwa akad nikahnya sah, tetapi dia telah berbuat dosa, 3) Adil yang dimaksud dalam ayat ini adalah yang bersifat materi (berupa sandang, pangan, tempat tinggal dan *qasam* (pembagian giliran pulang) dan immateri (yang berupa *mawaddah wa rahmah*, cinta kasih dan

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: LPUI, 2001), 15.

sayang). Adapun Standar keadilan yang dituntut dalam ayat ini adalah sebagai berikut:

- a. Yang dinilai adalah niat yang baik dan amal yang shaleh, yang tentunya di barengi dengan perbuatan yang baik.
- b. Keadilan dalam hal persamaan antara istri-istri yang ada. Setiap istri sama dengan istri yang lain dalam kapasitasnya sebagai istri, karena ukurannya adalah hubungan sebagai suami-istri dalam hal kebutuhan yang bersifat materi dan immateri. Mengenai kebutuhan yang bersifat immateri Allah Swt menjelaskan secara naluri kemanusiaan dalam firmanNya Q.S al-Nisa' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۗ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ
فَتَذَرُوهُنَّ كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”³³

Selanjutnya yang ke- 4) adalah Kemampuan suami dalam hal nafkah kepada istri dan anak-anaknya.

2. Poligami dalam Hukum Islam

Islam tidak menjadikan poligami sebagai sebuah kewajiban atau hal yang disunahkan bagi kaum muslim, tetapi hanya menjadikannya sebagai sesuatu yang *mubah*, yakni boleh dilakukan jika memang dipandang perlu. Imam al-Syafi'i menyatakan bahwa telah diriwayatkan dari Ali r.a., Umar r.a., dan Abdurrahman bin 'Auf r.a., bahkan tidak ada seorang Sahabat pun yang menentang kebolehan poligami ini hingga batas maksimal empat orang. Pendapat serupa juga

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: LPUI, 2001), 18.

dituturkan oleh Abu Syaibah dari mayoritas thabi'in, Atha', Asy-Syafi'i, Hasan, dan sebagainya.

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa hukum menikah adakalanya wajib, sunnah, atau makruh sesuai keadaan seseorang. Kita dapat melakukan hal yang sama terhadap poligami, dan kemampuan memenuhi hak-hak istrinya. Pada dasarnya, poligami itu hukumnya *mubah* (boleh) seperti yang diisyaratkan oleh firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 3. Ayat ini menjelaskan kehalalan poligami dengan syarat dapat berlaku adil. Jika syarat ini tidak dapat dipenuhi, dimana suami yakin bahwa ia akan melakukan kezaliman dan menyakiti istri-istrinya, dan tidak dapat memenuhi hak-hak mereka dengan adil, maka poligami menjadi haram. Jika ia kemungkinan besar menzalimi salah satu istrinya, maka poligami menjadi makruh. Namun jika ia yakin akan terjatuh kepada perbuatan zina maka menjadi wajib atasnya.³⁴

Imam Syafi'i dan ijma' para ulama berpendapat bahwa dibolehkan berpoligami sampai empat istri dan tidak ada seorangpun dibenarkan kawin lebih dari itu, kecuali Rasulullah Saw sendiri sebagai pengecualian, sedangkan kaum Syi'ah membolehkan lebih dari empat orang istri bahkan ada sebagian mereka yang membolehkan tanpa batas. Pendapat ini berpegang pada praktek Rasulullah sendiri. Imam al-Qurthubi menolak pendapat mereka dengan alasan bahwa bilangan dua dan tiga dan empat bukan menunjukkan dihalalkannya kawin sembilan istri dan kata *و* (*wawu*) di sini bukan menunjukkan jumlah.

Adapun kaum Rafidhah dan sebagian ahli Zhahir memahami kata "*mastna*" (dua-dua) sama artinya dengan dua tambah dua begitupula dengan kata "*tsulatsa*" (tiga-tiga) dan "*ruba'a*" (empat-empat). Bahkan sebagian ahli Zhahir berpendapat lebih ekstrim dari itu, yaitu mereka membolehkan kawin sampai delapan belas orang, dengan alasan bahwa bilangan-bilangan tersebut disebut dengan mengulang-ulang

³⁴ Ahmad, Abdurrahman dan Sahal Hasan, *Al-'Adu Baina Az-Zaujaat*, 32.

dan adanya kata penghubung “*wawu*” yang menunjukkan arti jumlah. Jadi ayat tersebut menunjukkan arti jumlah “ $2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 4 = 18$ ”. Faham-faham seperti ini jelas menunjukkan kebodohan mereka dalam memahami Bahasa Arab dan *ijma'* kaum muslimin atau *tabi'in* yang tak pernah memadu lebih dari empat orang.

Imam Malik meriwayatkan dalam kitab *al-Muwattha'*, Nasa'i dan Daruquthni dalam masing-masing kitabnya yang artinya:

“Bahwa Nabi berkata kepada Ghailan bin Umayyah Atsqalani yang masuk Islam, padahal ia punya sepuluh orang istri. Beliau bersabda kepadanya: Pilihlah empat orang di antara mereka dan ceraikanlah yang lainnya.”

Hadits ini menunjukkan bahwa setelah turun ayat 3 surat al-Nisa' di atas, Rasulullah memerintahkan agar setiap orang hanya boleh beristri maksimal empat orang dan tidak lebih dari itu, dengan selalu memperhatikan batasan-batasan “kemampuan” yang tersurat dan tersirat pada ayat tersebut.³⁵

Berkaitan dengan poligami tidak bisa lepas dari masalah berlaku adil dan konsep adil dalam kitab *al-Mabsut* yang ditulis oleh al-Sarakhsi dari mazhab Hanafi, tidak ditemukan secara tegas penjelasan mengenai asas perkawinan. Dalam kitab ini hanya ditulis bahwa seorang suami yang berpoligami harus berlaku adil terhadap istrinya.³⁶ Dan keharusan berlaku adil ini berdasarkan surat al-Nisa' ayat 3 dan pernyataan Hadits dari 'Aisyah yang menceritakan perlakuan yang adil dari Nabi kepada para istrinya, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا
حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ

³⁵ Musfir Al-Jahran, *Memahami Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 35.

³⁶ Syamsuddin al-Sarakhsi, *al-Mabsut*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1989), 217.

رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ بَيْنَ نَسَائِهِ، فَيَعْدِلُو ثُمَّ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ هَذَا فَعَلِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلْمِئِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ).³⁷

“Diceritakan dari Abu Bakar Ibnu Syibah dan Muhammad Ibnu Yahya berkata: diceritakan dari Yazid Ibnu Harun dari Abi Qilabah dari Abdillah bin Yazid dari ‘Aisyah r.a beliau berkata: Rasulullah saw selalu membagi giliran kepada para istrinya dan beliau selalu adil seraya berdoa: Ya, Allah inilah pembagiannya sesuai dengan kemampuannya. Janganlah Engkau mencela saya dalam sesuatu yang Engkau kuasai dan tidak saya kuasai”.³⁸

Ditambah dengan ancaman bagi suami yang berpoligami tetapi tidak berlaku adil kepada istrinya. Hal ini dinyatakan dalam hadits yang artinya sebagai berikut:

“Diceritakan dari Abu Bakar bin Abi Syibah: diceritakan oleh Waki’ dari Hammam dari Qatadah dari Nadlari bin Anas dari Basyir bin Nahik dari Abi Hurairah r.a: sesungguhnya Nabi saw bersabda: Barang siapa yang mempunyai dua istri, lalu ia condong kepada salah satu dari keduanya tanpa yang lainnya, maka dia akan datang pada hari kiamat kelak dengan keadaan sebelah badannya miring.”³⁹

Imam al-Shafi’i menjelaskan dalam kitab *al-Umm* bahwa Islam membolehkan suami mempunyai istri maksimal empat orang, berdasarkan al-Qur’an dan hadits Nabi. Landasan yang digunakan dalam al-Qur’an adalah al-Nisa’ (4): 3, yang membolehkan beristri empat. Dan dasar hadits yang digunakan oleh Imam al-Shafi’i untuk menunjukkan bolehnya poligami maksimal empat adalah diterangkan dalam sebuah hadits, bahwa Nabi saw berkata kepada Ghailan bin Umayyah al-Tsaqfiy yang telah masuk Islam, sedang dia mempunyai sepuluh istri, agar memilih empat orang dari mereka. Adapun arti hadits tersebut adalah:

³⁷ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, “Kitab an-Nikah”, hadis no. 1971, (Riyadl: Maktabah al-Ma’arif, t.t), 341.

³⁸ Abu Bakar Muhammad, *Subulussalam*, Terj. Vol III, (Surabaya, Al-Ikhlash, 1995), 582.

³⁹ Abu Bakar Muhammad, *Subulussalam*, 585.

“Diceritakan dari Hannad ia berkata: diceritakan dari ‘Abdah dari Sa’id bin Abi ‘Arubah dari Ma’mar dari al-Zuhri dari Salim Ibnu Abdullah dari Ibnu Umar r.a berkata: Sesungguhnya Ghailan bin Salamah al-Tsaqfiy masuk Islam sedang dia mempunyai sepuluh orang istri pada masa Jahiliyah, lalu mereka semuanya ikut masuk Islam bersama dia. Lalu Nabi saw menyuruh dia untuk memilih empat dari mereka itu”⁴⁰.

Menurut al-Shafi’i tuntutan berbuat adil di antara para istri lebih cenderung kepada urusan fisik, misalnya mengunjungi istri di malam atau di siang hari. Adapun tuntutan ini didasarkan pada perilaku Nabi saw dalam berbuat adil kepada istrinya, yakni dengan membagi giliran malam dan memberi nafkah. Begitu pula dalam kitab *al-Muwatta’*, karya Imam Malik membolehkan poligami dengan maksimal empat, berdasarkan hadits yang sama, yakni kasus seorang pria Tsaqif yang masuk Islam dan mempunyai istri sepuluh dan Nabi memerintahkannya hanya mempertahankannya empat, sementara yang lain harus dicerai.⁴¹

Berangkat dari paparan di atas, para ulama mazhab sepakat bahwa keadilan merupakan salah satu kewajiban dalam poligami sebagaimana dalam surat al-Nisa’ ayat 3, adalah keadilan dalam nafkah dan *mabit* (giliran bermalam). Nafkah untuk mencukupi kebutuhan para istri yaitu mencakup sandang (*al-malbas*), pangan (*al-ma’kal*), dan papan (*al-maskan*). Sedang *mabit*, tujuannya bukanlah untuk *jima’* (bersetubuh) semata, melainkan untuk menemani dan berkasih sayang (*al-uns*), baik terjadi *jima’* atau tidak. Jadi suami dianggap sudah memberikan hak *mabit* jika ia sudah bermalam di sisi salah seorang istrinya, walaupun tidak terjadi *jima’*.⁴²

⁴⁰ Abu Bakar Muhammad, *Subulussalam*, 476.

⁴¹ Malik bin Anas, *al-Muwatta’*, edisi Muhammad Fuad al-Baqi, (ttt.: t., tt.), III: 362, bab “Jami at-Talaq;”, hadits no. 76.

⁴² Syaikh Abdurrahman Al-Jaziry, *al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib al-Arba’ah*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 206-217.

Selain itu para pemikir kontemporer juga mempunyai pandangan yang berbeda dengan ulama sebelumnya mengenai adil dalam poligami. Asghar Ali Engineer memandang bahwa ayat-ayat yang berbicara tentang poligami harus dilihat dari konteksnya. Asghar berpendapat, penekanan surat al-Nisa' ayat 1, 2 dan 3 bukan mengawini lebih dari seorang perempuan, tetapi berbuat adil kepada anak-anak yatim. Maka konteks ayat-ayat ini adalah menggambarkan orang-orang yang bertugas memelihara kekayaan anak yatim sering berbuat yang tidak semestinya, yang kadang mengawininya tanpa mas kawin. Karena ayat ini bukan merujuk pada satu hal yang umum, tetapi terhadap satu konteks, bahwa keadilan terhadap anak-anak yatim lebih sentral daripada masalah poligami.⁴³

Adapun konteks lainnya, ungkap Asghar lebih lanjut, ayat itu turun setelah perang Uhud. Dalam perang ini 300 dari 1000 laki-laki pejuang telah wafat.⁴⁴ Akibatnya, banyak muslimah yang menjadi janda dan anak yatim yang harus dipelihara. Berdasarkan konteks itu, jalan yang terbaik untuk memelihara dan menjaga para janda dan anak yatim adalah menikahi mereka, dengan syarat harus adil. Oleh karena itu, pemahaman terhadap surat al-Nisa' ayat 3, bahwa menikahi janda dan anak-anak yatim dalam konteks ini sebagai wujud pertolongan, bukan untuk kepuasan seks. Sejalan dengan itu, pemberlakuannya harus dilihat dalam konteks bukan untuk selamanya, tetapi bersifat temporal. Dengan demikian, ayat ini adalah termasuk ayat kontekstual yang pemberlakuannya bersifat temporal, bukan ayat universal yang harus berlaku selamanya.⁴⁵

Pendapat yang sama juga dilontarkan oleh Amina Wadud. Menurutnya ayat poligami yakni surat al-Nisa' ayat 3, *pertama*, berkaitan dengan perlakuan terhadap anak yatim tentang pengelolaan

⁴³ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Asseqaf, (Yogyakarta: LSPPA, 1994), 206-207.

⁴⁴ Syaikh Shafi al-Rahman, *al-Rahik al-Makhtum*, (Beirut: Dar ibn Hazm, 2002), 242-244.

⁴⁵ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*,... 142.

harta mereka yang diurus oleh wali. Wali ini harus mengurus dan mengelola kekayaan anak wanita yatim tersebut secara adil. Salah satu jalan pemecahan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pengelolaan tersebut adalah dengan menikahinya. *Kedua*, surat al-Nisa' ayat 3 menekankan keadilan dalam hal; a) mengadakan perjanjian dengan adil, b) mengelola harta dengan adil, c) adil terhadap anak yatim, dan d) adil terhadap para istri.⁴⁶

Adanya pandangan bahwa suami yang mampu secara finansial dan disebabkan oleh kemandulan yang merupakan alasan poligami, kemudian pernyataan tersebut disangkal oleh Amina Wadud dengan mengutarakan beberapa alasan, pertama; banyak wanita yang tidak lagi membutuhkan pria untuk memenuhi kebutuhan finansial. Kedua; tidak pernah disebutkan dalam al-Qur'an alasan kemandulan sebagai dasar untuk poligami. Jalan keluar untuk kasus mandul, ungkap Amina Wadud adalah dapat dengan cara mengangkat anak orang miskin atau anak yatim yang bapaknya wafat karena perang. Hubungan darah memang penting tetapi bukan unsur penilaian tertinggi. Oleh karena itu, alasan poligami sebagai pemuas seks jelas tidak sejalan dengan al-Qur'an.⁴⁷

Berdasarkan keterangan di atas, tuntutan harus berbuat adil di antara para istri hanya berhubungan dengan urusan materi atau fisik, misalnya mengunjungi istri di malam atau siang hari. Tuntutan ini didasarkan pada perilaku Nabi saw dalam berbuat adil kepada para istrinya, yakni dengan membagi giliran malam dan memberikan nafkah.

⁴⁶ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, terj. Yaziar Radianti, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), 111-112.

⁴⁷ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'an*,..., 111-112.

3. Sejarah Poligami

Dilihat dari aspek sejarah, poligami bukanlah praktik yang dilahirkan Islam. Jauh sebelum Islam datang tradisi poligami telah menjadi salah satu bentuk praktik peradaban Arabia patriarkhis. Peradaban patriarkhi adalah peradaban yang memposisikan laki-laki sebagai aktor yang menentukan seluruh aspek kehidupan. Nasib hidup kaum perempuan dalam sistem ini didefinisikan oleh laki-laki dan untuk kepentingan mereka. Peradaban ini sesungguhnya telah lama berlangsung bukan hanya di wilayah Jazirah Arabia, tetapi juga dalam banyak peradaban kuno lainnya seperti di Mesopotamia dan Mediterania bahkan di bagian dunia lainnya. Dengan kata lain, perkawinan poligami sejatinya bukan khas peradaban Arabia, tetapi juga peradaban bangsa-bangsa lain.⁴⁸

Di dunia Arab sebelum Nabi Muhammad saw lahir, perempuan dipandang rendah dan entitas yang tak berarti. Al-Qur'an dalam sejumlah ayatnya menginformasikan realitas sosial ini. Perbudakan manusia terutama perempuan, dan poligami menjadi praktik kebudayaan yang lumrah dalam masyarakat Arabia saat itu.⁴⁹

Ketika Islam hadir, praktik-praktik ini tetap berjalan. Meskipun Rasul mengetahui bahwa poligami yang dipraktikkan bangsa Arab banyak merugikan kaum perempuan, tetapi cara Islam untuk menghapuskan praktik ini tidak dilakukan dengan cara-cara yang memaksa. Bahasa yang digunakan al-Qur'an tidak pernah provokatif atau radikal. Al-Qur'an dan Nabi Muhammad saw selalu berusaha memperbaiki keadaan ini secara persuasif dan mendialogkannya dengan intensif. Bukan hanya isu poligami, seluruh praktik kebudayaan yang tidak menghargai manusia selalu diupayakan Nabi

⁴⁸ Husein Muhammad, *Membaca Kembali Ayat Poligami*, <http://www.rahima.or.id/SR/21-07/Tafsir.htm>. Terkait dengan sejarah poligami lihat juga Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LKis, 2003) dan M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1999).

⁴⁹ Muhammad, Husein. *Membaca Kembali Ayat Poligami...*, 57.

saw untuk diperbaiki secara bertahap dan terus-menerus untuk pada akhirnya tercapai sebuah kondisi yang paling ideal. Kondisi ideal adalah keadilan dan penghargaan terhadap martabat manusia. Ini adalah kehendak logis dari sistem kepercayaan Islam: Tauhid.⁵⁰

Selain melalui aspek kesejarahan, untuk mengetahui lebih jauh tentang poligami kita juga perlu melihat *asbab al-nuzul* surat al-Nisa' ayat 3 yang selama ini digunakan sebagai dalil poligami. Ayat ini turun berkenaan dengan perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka. Ayat ini diturunkan di Madinah setelah perang Uhud. Kekalahan perang mengakibatkan banyaknya prajurit muslim yang gugur di medan perang dan menyebabkan meningkatnya jumlah janda dan anak-anak yatim dalam komunitas muslim. Tanggungjawab pemeliharaan anak yatim berada dalam kondisi papa dan miskin, diantara mereka ada yang mewarisi harta yang banyak, peninggalan mending orang tua mereka.⁵¹

Pada situasi dan kondisi yang disebutkan terakhir, muncul niat jahat di hati sebagian wali yang memelihara anak yatim. Dengan berbagai cara mereka berbuat curang terhadap anak yatim tersebut. Anak yatim yang kebetulan memiliki wajah yang cantik, para wali itu mengawini mereka, dan jika tidak cantik, mereka menghalanginya agar tidak menikah meskipun ada laki-laki lain yang melamarnya. Tujuan para wali menikahi anak yatim yang berada dalam kekuasaan mereka semata-mata agar harta anak yatim itu tidak beralih pada orang lain, melainkan jatuh ke dalam genggaman mereka sendiri, sehingga akibatnya tujuan luhur perkawinan tidak terwujud. Tidak sedikit anak yatim yang telah dinikahi oleh para wali mereka sendiri mengalami kesengsaraan akibat perlakuan tidak adil. Anak-anak yatim itu dikawini, tetapi hak-hak mereka sebagai istri, seperti mahar dan nafkah tidak diberikan. Bahkan, harta mereka dirampas oleh suami mereka

⁵⁰ Muhammad, Husein, *Membaca Kembali Ayat Poligami*, 60.

⁵¹ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 32.

sendiri untuk menfkahi istri-istri mereka yang lain yang jumlahnya lebih dari batas kewajaran.⁵²

Berdasarkan *asbab al-nuzul* tersebut para ulama fiqh sepakat bahwa ayat 3 surat al-Nisa' ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 2 surat al-Nisa'. Ayat 2 mengingatkan kepada para wali yang mengelola harta anak yatim, bahwa mereka berdosa besar jika sampai memakan atau menukar harta anak yatim yang baik dengan yang jelek dengan jalan yang tidak sah; sedangkan ayat 3 mengingatkan kepada para wali anak wanita yatim yang mau mengawini anak yatim tersebut, agar si wali itu beritikad baik dan adil, yakni si wali wajib memberikan mahar dan hak-hak lainnya kepada anak yatim wanita yang dikawininya. Ia tidak boleh mengawininya dengan maksud untuk memeras dan mengurus harta orang lain. Hal ini berdasarkan keterangan Aisyah ra waktu ditanya oleh Urwah bin al-Zubair ra mengenai maksud ayat 3 surat al-nisa' tersebut.⁵³

4. Fazlur Rahman dan Pemikirannya

a. Biografi dan Karya Fazlur Rahman

Fazlur Rahman dilahirkan pada tanggal 21 September 1919 di Hazara sebelum terpecahnya India, sekarang merupakan bagian dari Pakistan. Dia berasal dari keluarga religius, ayahnya Maulana Shihabuddin adalah alumni dari sekolah menengah terkemuka di India, Darul Ulum Doeband. Di Doeband ayahnya belajar kepada beberapa tokoh yang terkemuka, diantaranya Maulana Mahmud Hasan (wafat 1920) atau yang lebih dikenal dengan Syaikh Al-Hind dan seorang fakih terkenal Maulana Rasyid Ahmad Gangohi (wafat 1905).⁵⁴ Keluarga Fazlur Rahman merupakan penganut

⁵² Nasution, Khoiruddin. *Riba dan Poligami...*, 33.

⁵³ Rashid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Mesir: Dar al-Manar, tt), 347-348.

⁵⁴ Fazlur Rahman, *Gelombang Perubahan Dalam Islam*, terjemahan Aam Fahmia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 1.

mazhab Hanafi, sebuah mazhab sunni yang lebih bercorak rasional dibandingkan dengan mazhab yang lainnya.

Seperti kebanyakan Muslim lainnya Fazlur Rahman belajar ilmu-ilmu keislaman secara formal di madrasah. Setelah menyelesaikan pendidikannya di madrasah, dia melanjutkan studinya di Departemen Ketimuran, Universitas Punjab. Pada tahun 1942 Fazlur Rahman menyelesaikan pendidikannya di Universitas Punjab dengan meraih gelar M. A (*Master of Art*) dalam sastra Arab. Walaupun Fazlur Rahman dibesarkan dalam lingkungan Islam tradisional, dia memiliki sikap kritis yang membuat dirinya menjadi seorang pemikir yang berbeda dengan kebanyakan orang. Sikap kritisnya tersebut terlihat ketika keputusannya untuk melanjutkan studi ke Barat, Oxford University, Inggris. Keputusannya tersebut merupakan awal sikap kontroversial Fazlur Rahman, karena para ulama-ulama Pakistan memandang ganjil atau negatif apabila jika seseorang belajar Islam di Barat, sekalipun tujuannya untuk kebaikan ataupun kemajuan umat Islam. Fazlur Rahman bukanlah orang yang pertama kali mendapat kecaman karena sikap dan pemikirannya yang kritis, Sayyid Ahmad Khan, jauh sebelum Fazlur Rahman, pernah menerima kecaman karena sikapnya yang mendukung politik Inggris di India dan juga karena pemikirannya yang rasional dia dituduh oleh para ulama sebagai orang yang kafir.

Keputusan Fazlur Rahman untuk melanjutkan studinya ke Barat, Oxford University, bukan tanpa alasan yang kuat. Hal ini disebabkan karena kondisi obyektif masyarakat Pakistan belum mampu menciptakan iklim intelektual yang solid, sebagaimana ungkapan Fazlur Rahman berikut ini: *“the basic question is that of general intellectual climate prevailing in society: Pakistan society has not been able to evolve a solid, substansial intellectual climate”*. Dan juga secara kelembagaan Fazlur Rahman tidak

menemukan pendidikan Islam tingkat tinggi di Pakistan dengan kualitas guru-guru besar dengan tradisi riset yang memadai.

Fazlur Rahman pernah ditanya oleh seorang pendeta Hindu, Sir Radhakhrisnan, di Inggris: “mengapa anda tidak ke Mesir saja, tetapi malah belajar ke Oxford?” Fazlur Rahman menjawab: “studi-studi keislaman di Mesir sama tidak kritisnya dengan India (Pakistan)”. Hal ini sesuai dengan kritikan Fazlur Rahman terhadap Al-Azhar, satu-satunya mercusuar pendidikan tinggi Islam, diungkapkannya sebagai berikut: *“Al-Azhar, by contrast, the nucleus of islamic learning, and particularly the theological college, is relatively unchanged, despite massive changes at its outskirts in the rescently established of agriculture, medicine and engineering. Since islamic law was never abrogated in Agypt as it was Turkey, Al-Azhar, in its college of law, may be able to bring about some real sinthesis in this all important field... But one sometime wonders and indeed fears if an institution like Al-Azhar, even it is does want to move, can really advance at a meaningfull speed or wether it is not like glacier...”*

Pada tahun 1946, satu tahun sebelum kemerdekaan Pakistan, Fazlur Rahman berangkat ke Oxford University, Inggris, untuk melanjutkan studinya. Pada tahun 1950 Fazlur Rahman menyelesaikan studi doktoralnya di Oxford University dengan mengajukan disertasi tentang Ibnu Sina. Fazlur Rahman juga merampungkan penerjemahan karya Ibnu Sina, Kitab *Al-Najat* untuk diterbitkan di Oxford University Press dengan judul *“Avicenna’s Psychology”*. Hal ini menambah reputasi Fazlur Rahman di kalangan sarjana ketimuran yang menguasai Ibnu Sina.⁵⁵

⁵⁵ Ghufroon A. Mas’adi, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 19.

Setelah menyelesaikan studinya di Oxford University, Fazlur Rahman mengajar bahasa Persia dan filsafat Islam di Durham University dari tahun 1950-1958. Dia meninggalkan Inggris untuk menjadi *Associate Professor* pada Kajian Islam di Institute of Islamic Studies Mc. Gill University Kanada di Montreal selama tiga tahun.⁵⁶

Di awal dekade 1960-an Fazlur Rahman kembali ke negeri asalnya, Pakistan, dan menjabat selama beberapa waktu menjadi salah satu staf senior pada Institute of Islamic Research. Pada bulan Agustus 1962 ia ditunjuk sebagai direktur lembaga riset tersebut. Selain itu, dia juga menjadi anggota *Advisory Council of Islamic Ideology* Pemerintah Pakistan (1964). Lembaga Riset Islam, yang dikelolanya dan dibentuk dengan tugas untuk menafsirkan Islam dalam terma-terma (istilah-istilah) rasional dan ilmiah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan suatu masyarakat modern yang progresif. Sementara Dewan Penasehat Ideologi Islam dibentuk pada tahun 1962, memiliki tugas antara lain, meninjau seluruh hukum, baik yang telah ada ataupun yang akan dibuat, dengan tujuan untuk menyelaraskan hukum tersebut dengan al-Qur'an dan al-Sunnah, serta mengajukan rekomendasi-rekomendasi kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi tentang bagaimana seharusnya kaum Muslimin Pakistan menjadi Muslimin yang lebih baik. Kedua lembaga ini memiliki hubungan yang sangat erat karena dewan penasihat bisa meminta lembaga riset untuk mengumpulkan bahan-bahan dan mengajukan saran tentang suatu rancangan Undang-Undang.⁵⁷ Semua ini dilakukan Fazlur Rahman pada masa jenderal Ayyub Khan yang bermaksud membangun kembali semangat nasional dengan cara memperkenalkan perubahan politik dan hukum.

⁵⁶ Rahman, Fazlur. *Gelombang Perubahan Dalam Islam*, terjemahan Aam Fahmia, 2.

⁵⁷ Fazlur Rahman, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam*, terjemahan Taufik Adnan Amal (Bandung: Mizan, 1994), 14.

Partai-partai politik dan kelompok-kelompok agama yang bertentangan dengan pemerintahan Ayyub Khan mengetahui satu cara untuk menggagalkan orientasi reformis pemerintah adalah dengan cara menyerang penggagas ide-ide tersebut, yaitu, Fazlur Rahman, dengan cara menghujat dan mengecam beberapa isu-isu agama dan fikih Fazlur Rahman seperti, status bunga bank, zakat, hukum kekeluargaan, hakikat wahyu, dan lain-lain. Karena pergolakan ini mempengaruhi kesehatannya dan peran kepemimpinannya di Lembaga Riset Islam dan di Dewan Penasehat Ideologi Islam, maka Fazlur Rahman berhenti dari kedua lembaga tersebut. Setelah itu Fazlur Rahman menjadi professor tamu di University of California, Los Angeles pada tahun 1969, ia dikukuhkan sebagai guru besar pemikiran Islam di University of Chicago di musim gugur 1969. Pada tahun 1986 dia dianugerahi *Harold H. Swift Distinguished Service Professor* di Chicago, penghargaan ini disandangnya sampai wafat.⁵⁸ Fazlur Rahman juga menghasilkan karya-karya sepanjang karir intelektualnya, yaitu lima buah buku dan tidak kurang dari lima puluh jurnal yang dimuat di beberapa jurnal Internasional. Buku-buku Fazlur Rahman, yaitu:

- 1) *Prophecy in Islam: Philosophy and Orthodoxy*, merupakan karya Fazlur Rahman yang diselesaikan waktu masih mengajar di Universitas Durham, Inggris. Dan diterbitkan ketika dia mengajar di Universitas Mc. Gill, Canada, 1958. Penulisan karya ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa sarjana Muslim modern kurang kurang berminat dan perhatian pada masalah kenabian dan doktrin.
- 2) *Islamic Methodology in History*, diterbitkan oleh Central Islamic Research Institution, 1965. Buku ini bertujuan untuk memperlihatkan evolusi historis keempat prinsip

⁵⁸ Rahman, Fazlur. *Gelombang Perubahan Dalam Islam*, terjemahan Aam Fahmia, 4.

pokok metodologi pemikiran Islam, yaitu: Al-Qur'an, Sunnah, Ijtihad, dan Ijma', dan untuk memperlihatkan peranan aktual dari prinsip-prinsip tersebut dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam.

- 3) *Islam*, pertama kali diterbitkan The Anchor Book, New York 1968. Kemudian diterbitkan ulang oleh The Chicago University Press, 1979. Buku ini menyuguhkan kepada pembaca perkembangan Islam secara umum selama kurang lebih empat belas abad.
- 4) *Islam and Modernity: Transform of an Intellectual Tradition*, diterbitkan oleh The University of Chicago Press, 1982. Buku ini menjelaskan rumusan aspek-aspek pemikiran metodologi pembaharuan sang penulis.
- 5) *Major Themes of The Qur'an*, diterbitkan oleh Bibliothica Islamica, Minneapolis, Chicago, 1980. Buku ini pada dasarnya merupakan kitab Tafsir Al-Qur'an.⁵⁹

b. Metode Pemikiran Hukum Fazlur Rahman

Menurut Rahman, prosedur yang benar untuk memahami al-Qur'an adalah setidaknya mufassir harus menempuh dua pendekatan: *Pertama*, Mempelajari al-Qur'an dalam Ordo Historis untuk mengapresiasi tema-tema dan gagasan-gagasannya sehingga diketahui makna yang tepat dari firman Allah. *Kedua*, Mengkaji al-Qur'an dalam konteks latar belakang Sosio Historisnya. Dengan pendekatan ini akan diketahui tentang bagaimana orang-orang di lingkungan Nabi memahami perintah al-Qur'an. Tanpa memahami latar belakang Mikro dan Makro secara memadai, menurut Rahman besar kemungkinan seseorang akan salah tangkap terhadap maksud atau *purpose* (meminjam istilah Hamid Fahmi Zarkasyi) al-Qur'an

⁵⁹ Mas'adi, Ghufon A. *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, 24.

serta aktifitas Nabi baik ketika berada di Mekkah maupun di Madinah.⁶⁰

Dua pendekatan ini mutlak dilakukan menurut Rahman, karena al-Qur'an merupakan respon Ilahi yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW terhadap situasi social masyarakat Arab ketika itu.

Statement al-Qur'an memperlihatkan bagaimana kronisnya problem masyarakat seperti penyembahan berhala, eksploitasi terhadap kaum miskin, memarginalkan kaum perempuan dan lain-lain, dimana fenomena-fenomena tersebut mengindikasikan bahwa pesan al-Qur'an saling berkaitan dengan kondisi yang dialami oleh masyarakat Arab saat itu.

Berangkat dari pemikiran beliau tentang pendekatan yang harus dilakukan dalam menafsirkan al-Qur'an dan tidak representatifnya metode tafsir klasik dan metode tafsir modern saat ini, maka Rahman menawarkan sebuah konsep metode tafsir yang unik dan menarik, yaitu metode tafsir yang populer dengan nama "*Double Movement* (gerakan ganda)".

Fazlur Rahman dengan segala kemampuan intelektualnya sudah tentu tidak bebas dari kekurangan dan kelemahan. Maka adalah hak manusia untuk menerima, menyetujui atau menolak seluruh atau sebagian hasil pemikirannya. Untuk semua posisi penerimaan atau penolakan, seorang intelektual pencari kebenaran sudah tentu akan mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan pendapat dan pemikiran yang dikemukakan. Untuk menilai pendapat Fazlur Rahman, orang harus memahami al-Qur'an sebagai sebuah ajaran yang utuh lebih dulu, disamping sunnah, sejarah Islam dan lain-lain.⁶¹

⁶⁰ Rahman, Fazlur. *Gelombang Perubahan Dalam Islam*, terjemahan Aam Fahmia, 5.

⁶¹ Fazlur Rahman, *Islam*. Terj. Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1994), vi.

Untuk mempermudah memahami pemikiran Fazlur Rahman, sebelumnya akan dideskripsikan berikut ini tentang beberapa pemikiran yang sedang berkembang dimana antara satu dengan yang lain terkadang saling memiliki keterkaitan. Sehingga dengan memahami satu tipe pemikiran, akan memudahkan tipe yang lain, dan begitu seterusnya.⁶²

Rahman membagi dialektika gerakan pemikiran Islam ke dalam empat bentuk. *Pertama*, disebut dengan *revelisme pramodernis*. Ciri gerakan ini terletak pada keprihatinan terhadap kemerosotan sosio-moral dalam masyarakat Islam. Untuk itu mereka menghimbau kembali kepada Islam sejati dan perlunya ijtihad, serta menjauhi barat, meninggalkan sikap *predeterministik*, dan jika perlu melakukan jihad dengan kekuatan senjata. Gerakan seperti ini sering disebut juga dengan istilah *tradisionalisme* dan *fundamentalisme*. *Kedua*, disebut dengan *modernism klasik*. Ciri gerakan ini adalah keterbukaan terhadap gagasan-gagasan barat, bahkan terkesan mereka sudah terbaratkan. *Ketiga*, disebut dengan *neorevelisme*. Gerakan ini berusaha untuk membedakan Islam dari barat. Gerakan ini dapat disebut juga dengan istilah *postmodernisme*. *Keempat*, disebut dengan *neomodernisme*. Ciri gerakan ini adalah sikapnya yang liberal, kritis, dan apresiatif terhadap warisan pemikiran Islam dan gagasan-gagasan barat sekaligus. Rahman mengklaim dirinya sebagai juru bicara gerakan ini. Gerakan yang dibangun oleh Rahman ini, nampaknya tidak jauh berbeda dari apa yang disebut dengan *postradisionalisme*.⁶³

Pandangan Rahman mengenai al-Qur'an merupakan landasan bagi perumusan metodologi tafsirnya. Menurut Rahman, al-Qur'an secara keseluruhannya adalah kalam Allah, dan dalam pengertian biasa, juga seluruhnya adalah perkataan Muhammad. Al-Qur'an

⁶² An-Nahdhah, *Desakralitas dan Historisitas dalam Studi Al-Qur'an Kontemporer* (Telaah atas pemikiran Fazlur Rahman) Vol. 4, NO.7 Juni-2011, 37.

⁶³ An-Nahdhah, *Desakralitas dan Historisitas dalam, ...*, 38.

adalah respon ilahi, melalui ingatan dan pikiran Nabi. Al-Qur'an dari waktu ke waktu mempunyai aplikasi praktis. Al-Qur'an bukan semata-mata teks Puji-pujian ataupun tuntutan kesalehan pribadi, tapi diarahkan pada perbaikan moral dalam arti kongkrit dan komunal. Al-Qur'an bukan sebuah dokumen hukum, sacral, dan transenden. Karenanya setia penetrasi untuk mempelajari al-Qur'an sebagai risalah tuhan kepada umat harus dibuang. Penindasan yang secara konvensional diulang-ulang bahwa telah membuat pemahaman terhadapnya tetap pada level yang paling dangkal.⁶⁴

Berdasarkan pandangan-pandangan inilah, Rahman mengusulkan proses penafsiran al-Qur'an terdiri dari suatu gerakan ganda (bolak-balik). Gerakan pertama, dari situasi sekarang, ke masa al-Qur'an diturunkan; dan gerakan kedua, dari masa al-Qur'an diturunkan, kembali ke masa kini. Gerakan pertama terdiri dari dua langkah. *Langkah pertama*, memahami arti atau makna suatu pernyataan al-Qur'an, dengan mengkaji situasi atau problem historis dimana pernyataan al-Qur'an itu sebagai jawabannya. Mengetahui makna spesifiknya, tentu saja menurut Rahman juga harus ditopang dengan suatu kajian mengenai situasi makro dalam batasan-batasan agama, masyarakat, adat-istiadat dan lembaga-lembaga, serta mengenai kehidupan menyeluruh Arab pada saat Islam datang. *Langkah kedua*, dari gerakan pertama ini adalah mengeneralisasikan dari jawaban-jawaban spesifik, dan mengungkapnya dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral-sosial yang bersifat umum, yang dapat disarikan dari ayat-ayat spesifik dengan sinaran latar belakang *historis* dan *rationes logis* yang juga kerap dinyatakan oleh ayat sendiri. Satu hal yang harus diperhatikan selama langkah ini adalah ajaran al-Qur'an sebagai keseluruhan, sehingga setiap arti yang ditarik, setiap hukum yang disimpulkan dan setiap tujuan

⁶⁴ An-Nahdhah, *Desakralitas dan Historisitas dalam, ...*, 42-43.

yang dirumuskan koheren satu sama lain. Ini sesuai dengan klaim al-Qur'an sendiri bahwa ajarannya tidak mengandung kontradiksi dalam dan koheren secara keseluruhan. Langkah ini juga bisa dan selayaknya dibantu oleh pelacakan pandangan-pandangan oleh kaum muslim awal. Menurut Rahman, sampai sekarang ini sedikit sekali usaha yang dilakukan untuk memahami al-Qur'an secara keseluruhan.⁶⁵

Bila gerakan yang pertama mulai dari hal-hal yang spesifik lalu ditarik menjadi prinsip-prinsip umum dan nilai-nilai jangka panjang, maka gerakan kedua ditempuh dari prinsip umum ke pandangan spesifik yang harus dirumuskan dan direalisasikan ke dalam kehidupan sekarang. Gerakan kedua ini memerlukan kajian yang cermat atas situasi sekarang sehingga situasi bisa dinilai dan dirubah sesuai dengan yang diperlukan. Apabila kedua momen gerakan ini ditempuh secara mulus, maka perintah al-Qur'an akan menjadi hidup dan efektif kembali. Bila yang pertama merupakan tugas para ahli sejarah, maka dalam pelaksanaan gerakan kedua, instrumental social mutlak diperlukan, meskipun kerja rekayasa etis yang sebenarnya adalah kerja ahli etika.⁶⁶

Momen gerakan kedua ini juga berfungsi sebagai alat koreksi terhadap momen pertama, yakni terhadap hasil-hasil dari penafsiran. Apabila hasil-hasil pemahaman gagal diaplikasikan sekarang, maka tentunya telah terjadi kegagalan baik dalam memahami al-Qur'an maupun dalam memahami situasi sekarang. Sebab, tidak mungkin bahwa sesuatu yang dulunya bisa dan sungguh-sungguh telah direalisasikan ke dalam tatanan spesifik di masa lampau, dalam konteks sekarang tidak bisa.⁶⁷

Dengan metode ini, tampaknya Fazlur Rahman berupaya memhami alasan-alasan jawaban yang diberikan al-Qur'an dan

⁶⁵ An-Nahdhah, *Desakralitas dan Historisitas dalam, ...*, 43-44.

⁶⁶ An-Nahdhah, *Desakralitas dan Historisitas dalam, ...*, 43-44.

⁶⁷ An-Nahdhah, *Desakralitas dan Historisitas dalam, ...*, 44.

menyimpulkan prinsip-prinsip ketentuan umumnya. Dengan demikian, Rahman terkesan lebih memilih signifikansi makna yang universal daripada makna tekstual. Karena peristiwa masa lalu, situasi sekarang, dan tradisi yang mengitarinya dapat diketahui secara objektif.⁶⁸

Fazlur Rahman menyadari akan munculnya bahaya subjektivitas dalam melakukan penafsiran al-Qur'an. Untuk menghindarinya, setiap penafsir hendaknya menggunakan pendekatan historis yang serius dan jujur.⁶⁹

Lebih jauh Fazlur Rahman menjelaskan bahwa penafsiran dengan metode yang ditawarkannya adalah bersifat dinamis. Melalui diskusi dan debat, ummat Islam dapat menerima beberapa penafsiran dan menolak penafsiran yang lain. Jelas tidak perlu bahwa penafsiran yang telah diterima, harus diterima terus, selalu ada ruang maupun kebutuhan bagi penafsir baru, karena hal ini sebenarnya adalah suatu proses yang terus berlanjut.⁷⁰

Diantara pemikiran Fazlur Rahman antara lain :

- a) Ia menegaskan bahwa al-Qur'an bukanlah suatu karya misterius atau karya sulit yang memerlukan manusia berlatih secara teknis untuk memahami dan menafsirkan perintah-perintahnya, disini dijelaskan pula prosedur yang benar untuk memahami al-Qur'an.
- b) Seseorang harus mempelajari al-Qur'an dalam Ordo Historis untuk mengapresiasi tema-tema dan gagasan-gagasannya.
- c) Seseorang harus mengkajikan dalam konteks latar belakang sosial historisnya, hal ini tidak hanya berlaku untuk ayat-ayatnya secara individual, tapi juga untuk al-Qur'an secara keseluruhan. Tanpa memahami latar belakang mikro dan makronya secara memadai. Menurut Fazlur Rahman, besar

⁶⁸ An-Nahdhah, *Desakralitas dan Historisitas dalam, ...*, 45.

⁶⁹ An-Nahdhah, *Desakralitas dan Historisitas dalam, ...*, 45.

⁷⁰ An-Nahdhah, *Desakralitas dan Historisitas dalam, ...*, 45.

kemungkinan seseorang akan salah tangkap terhadap ajaran dan maksud al-Qur'an aktifitas Nabi baik di Mekkah atau di Madinah.

- d) Dalam karyanya *Islam and Modernity* 1982, Fazlur Rahman menekankan akan mutlak perlunya mensistematisasikan materi ajaran al-Qur'an. Tanpa usaha ini bisa terjadi penerapan ayat-ayatnya secara individual dan terpisah berbagai situasi akan menyesatkan.⁷¹
- e) Fazlur Rahman menggambarkan al-Qur'an sebagai puncak es. Sembilan sepersepuluh dari bagiannya terendam di bawah perairan sejarah, dan hanya sepersepuluhnya yang hanya dapat dilihat. Rahman lebih lanjut menegaskan bahwa sebagian besar ayat al-Qur'an sebenarnya mensyaratkan perlunya pemahaman terhadap situasi-situasi historis yang khusus, yang memperoleh solusi, komentar dan tanggapan dari al-Qur'an. Uraian Rahman tersebut secara eksplisit mengisyaratkan *Asbab al-Nuzul* dalam memahami al-Qur'an.⁷²

5. Muhammad Syahrur dan Pemikirannya

a. Biografi Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur Deyb dilahirkan di Damaskus, Suriah, pada 11 Maret 1938. Menjalani pendidikan dasar dan menengah di lembaga pendidikan 'Abd al-Rahman al-Kawakibi, Damaskus, dan tamat tahun 1957. Kemudian mendapatkan beasiswa pemerintah untuk studi teknik sipil (*handasah madaniyah*) di Moskow, Uni Soviet, pada Maret 1957. Berhasil meraih gelar Diploma dalam teknik sipil pada 1964. Kemudian pada tahun berikutnya bekerja sebagai dosen Fakultas Teknik Universitas Damaskus. Selanjutnya, dia dikirim oleh pihak

⁷¹ Rahman, Fazlur. *Islam*. Ahsin Muhammad, vi-ix.

⁷² Rasihon Anwar, *Ulum al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia, tt), 63.

Universitas ke Irlandia Ireland National University untuk memperoleh gelar Master dan Doktoralnya dalam spesialisasi Mekanika Pertanahan dan Fondasi, sehingga memperoleh gelar *Master of Science*-nya pada 1969 dan gelar Doktor pada 1972. Dan setelah menyelesaikan pendidikannya itu, Dr. Ir. Muhammad Syahrur masih mengajar di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus dalam bidang Mekanika Pertanahan dan Geologi.⁷³

Pada tahun 1982-1983, Syahrur dikirim kembali untuk menjadi tenaga ahli pada al-Sawd Consult, Arab Saudi. Bersama beberapa rekannya, ia juga di Fakultas membuka Biro konsultan Teknik *Dar al-Istisyyarat al-Handasah* di Damaskus. Juga dilihat dari kemampuan Bahasa, Syahrur menguasai bahasa Inggris dan Rusia, selain bahasa Arab tentunya, disamping itu ia juga menekuni bidang Filsafat Humanisme dan pendalaman makna bahasa Arab.⁷⁴

Karya-karya Muhammad Syahrur yang terkait tentang keislaman adalah: *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah al-Mu'ashiroh* (Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer), 1992;

1) Karyanya *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah al-Mu'ashiroh* memuat sejumlah ide paling kontroversial di Timur Tengah. Sebuah karya yang dalam penelitiannya memakan waktu kurang lebih 20 tahun. Buku ini merupakan studi komparatif atas kitab suci al-Qur'an yang dijadikan pegangan sekaligus sumber primer umat Islam dalam memahami agamanya, juga menggali hukum dan nilai-nilainya. Pemikiran Muhammad Syahrur tentang prinsip dan dasar hukum Islam, yang merupakan hasil dari pemahamannya terhadap apa yang disebutkan dengan ayat-ayat *muhkamat*, konsep sunnah nabi,

⁷³ Aunul 'Abied Shah (ed.), *Islam Garda Depan, Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, (Bandung: Mizan, 2001), 237.

⁷⁴ Moh. Hefni, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam Di Dunia Muslim*, (Pamekasan : STAIN Pamekasan, 2006), 71.

ijma' dan *qiyas*. Syahrur memaparkan keempat konsep tersebut dengan pemahaman yang baru.

- 2) *Dirasah al-Islamiyah Mu'ashirah fi al-Daulah wa al-Mujtama'* (Studi Islam Kontemporer tentang Negara dan Masyarakat);
- 3) *Al-Islam wa al-Iman: Manzhumat al-Qiyam* (Islam dan Iman: Pilar-pilar Utama), 1996;
- 4) *Nahwa Ushul al-Jadidah li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar'ah* (Metodologi Fiqh Islam Kontemporer), 2000.

Disamping itu, Syahrur juga kerap menyumbangkan hasil pemikirannya lewat artikel-artikel dalam seminar atau media publikasi, seperti “*The Divine Text and Pluralism in Muslim Societies*” dalam *Muslim Politic Report*, 14 (1997), dan “*Islam and the 1995 Beijing World Conference on Woman*”, dalam *Kuwaiti Newspaper*, yang kemudian dipublikasikan juga dalam Charles Kurzman (ed.), *Liberal Islam: A Sourcebook* (New York & Oxford: Oxford University Press, 1998).⁷⁵

b. Metode Pemikiran Hukum Muhammad Syahrur

Ada dua metode inti yang digunakan oleh Syahrur dalam melakukan istinbat hukum. Metode yang dimaksud adalah: *Pertama*, analisis linguistik dan semantik. *Kedua*, penerapan ilmu eksakta modern yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk *theory of limits* (teori *hudud*/teori batas).

Berkaitan dengan metode pertama, ada tiga asumsi dasar yang digunakan Syahrur dalam penafsirannya⁷⁶, yaitu: *Pertama*, Syahrur menerapkan prinsip al-Jurjani tentang anti sinonimitas (*gay taraduf*) dalam ekspresi puitik terhadap teks al-Qur'an. Syahrur menyakini bahwa tak satu kata pun yang dapat diganti dengan kata

⁷⁵ Faizah, *Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Teori Hudud*, (Jurnal digilib.uinsby.ac.id/7206), 26-27.

⁷⁶ Andreas Christmann, “*Bentuk Teks (Wahyu) adalah Tetap, tetapi Kandungannya (selalu) Berubah*”: *Tekstualitas al-Qur'an dan Penafsirannya* dalam buku *al-Kitab wa al-Qur'an* karya Muhammad Syahrur” (pengantar) dalam Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003), 29.

lain tanpa merubah makna atau mengurangi kekuatan ungkapan dari bentuk linguistik ayat. Dengan asumsi ini, dia berusaha menemukan perbedaan nuansa makna antara istilah-istilah yang selama ini dianggap sinonim, seperti *inzal/tanzil*, *furqan/qur'an* dan lain-lain.

Kedua, Syahrur menolak pendapat tentang atomisasi (*ta'diyah*) yaitu pola berpikir secara parsial memisahkan sesuatu bagian dengan bagian lainnya, bahkan ia menafsirkan masing-masing ayat al-Qur'an berdasarkan asumsi bahwa masing-masing ayat dimiliki oleh sebuah unit tunggal dalam sebuah kesatuan unit yang lebih besar dalam *al-Kitab*. Metode ini dinamakan metode *intratekstualitas*, dalam arti menggabungkan atau mengkomparasikan seluruh ayat yang memiliki topik pembahasan yang sama.⁷⁷ Berdasarkan asumsi ragam tematik ini, Syahrur mendefinisikan ayat-ayat berdasarkan status metafisiknya, baik yang bersifat kekal, abadi, absolut dan memiliki kebenaran yang bersifat temporal, relatif dan memiliki kondisi subyektif.

Ketiga, Syahrur menetapkan prinsip lain milik al-Jurjani dalam hal analisis puisi, yaitu apa yang disebut dengan komposisi (*al-nazm*). Menurut al-Jurjani, tidak ada unsur sekecil apapun dan yang tampak tidak penting sekalipun yang boleh diabaikan dalam komposisi puitis, karena mengabaikannya akan menyebabkan kesalahan fatal untuk memahami dan mengerti struktur maknanya atau tingkatan maknanya yang hadir dalam komposisinya.

Sedangkan berkaitan dengan metode kedua, Syahrur mengadopsinya dari ilmu eksakta (terutama matematika dan fisika)⁷⁸ yang merupakan spesialisasi keilmuannya, yang kemudian


⁷⁷ Sahiron Syamsuddin, "Metode Intratekstual Muhammad Syahrur dalam Penafsiran al-Qur'an" dalam A Mustaqim dan Sahiron Syamsuddin (ed.), *Studi al-Qur'an Kontemporer, Wacana Baru berbagai Metodologi Tafsir*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), 137.

⁷⁸ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories; An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 364.

diaplikasikan dalam bentuk teori limit (*theory of limits*). Teori ini berawal dari adanya konsep *istiqamah* dan *hanifiyyah* dalam *al-Kitab*. *Hanifiyyah* merupakan penyimpangan dari jalan yang lurus, sedangkan *istiqamah* merupakan lawan dari *hanifiyyah* yang berarti mengikuti jalan yang lurus. Syahrur menyimpulkan bahwa kedua sifat ini merupakan bagian integral dari risalah yang mempunyai hubungan simbiotik. *Hanifiyyah* adalah sifat alam yang terdapat juga ada pada manusia.⁷⁹ Jika *hanifiyyah* terdapat pada sifat alam, teori batas (*limit*) inilah yang dijadikan jawaban atas konsep *istiqamah*-nya. Teori ini diperoleh melalui penelaahan terhadap sifat dasar di atas dengan mendasarkan pada analisis matematika *Isaac Newton*.⁸⁰

Berdasarkan kajiannya terhadap ayat-ayat hukum, Syahrur menyimpulkan adanya enam bentuk dalam teori *Limit* :

- 1) *Range* (daerah hasil) dari persamaan fungsi $Y = F(x)$ berbentuk garis lurus yang menghadap ke bawah (kurva tertutup) yang hanya memiliki satu titik balik maksimum yang berhimpit dengan garis lurus yang sejajar dengan sumbu x . Posisi demikian disebut batas maksimal (*hadd al-a'la*). Adapun gambar persamaan fungsi tersebut adalah:




⁷⁹ Hukum fisika mengatakan bahwa tidak ada benda yang gerakannya dalam garis lurus terus. Seluruh benda sejak dari elektron yang paling kecil hingga galaksi yang terbesar bergerak secara *hanifiyyah* (tidak lurus). Muhammad Syahrur, *al-Kitab...*, 447-449. Lihat juga, Wael B. Hallaq, *A History of Islamic...*, 137.

⁸⁰ Secara teoritis, Syahrur mendasarkan teori Limitnya pada analisis yang dikembangkan oleh seorang ahli fisika Isaac Newton, khususnya berkaitan dengan persamaan fungsi. Bentuk persamaannya adalah $Y = F(x)$ jika mempunyai satu variable atau $Y = F(x,z)$ jika mempunyai dua variable atau lebih. Lihat, Muhammad Syahrur, *al-Kitab...*, 450.

Posisi ini terjadi pada tindak pidana pencurian (QS. al-Maidah: 38) dan pembunuhan (QS. al-Isra': 33, al-Baqarah: 178, al-Nisa': 92).⁸¹

- 2) *Range* yang berbentuk kurva terbuka yang mempunyai satu titik balik minimum yang terletak berhimpit dengan garis lurus sejajar dengan sumbu x disebut posisi batas minimal (*hadd al-adna*). Adapun gambar dari fungsi ini adalah:




Posisi ini terjadi pada beberapa hal seperti, macam-macam perempuan yang haram dinikahi (QS. al-Nisa': 22-23), berbagai jenis makanan yang diharamkan (QS. al-Maidah: 3, QS. al-An'am: 145-156), hutang-piutang (QS. al-Baqarah: 283-284) dan tentang pakaian perempuan (QS. al-Nisa': 31).⁸²

- 3) *Range* berupa kurva gelombang (gabungan antara kurva terbuka dan tertutup) yang memiliki titik balik maksimum dan titik balik minimum. Keduanya terletak berhimpit pada garis lurus sejajar dengan sumbu x. kurva ini memiliki titik pangkal dan titik final yang masing-masing bernilai nol, juga mempunyai titik singgung diantara dua titik tersebut yang bernilai nol.


⁸¹ Syahrur, Muhammad. *al-Kitab...*, 455-457.

⁸² Syahrur, Muhammad. *al-Kitab...*, 453-455.



Ketentuan hukum yang ditempati oleh posisi ini adalah mengenai hukum waris (QS. al-Nisa': 11-14, 176) dan poligami (QS. al-Nisa': 3).⁸³

- 4) *Range* yang dihasilkan berupa garis lurus sejajar dengan sumbu x. Karena itu tidak mempunyai titik balik maksimal maupun titik balik minimal. Posisi ini disebut posisi lurus tanpa alternatif lain.




Menurut Syahrur, bentuk ini hanya berlaku pada hukuman zina, yaitu seratus kali jilid (QS. al-Nur: 2). Kemudian dengan berdasarkan ayat 3-10 dari surat yang sama (al-Nur), hukuman itu hanya dapat dijatuhkan dengan syarat adanya empat orang saksi atau melalui *li'an*.⁸⁴

- 5) *Range* yang berupa kurva terbuka dengan titik final yang cenderung mendekati sumbu x,y dan bertemu di daerah tak terhingga yang berhimpit dengan sumbu x. posisi ini disebut

⁸³ Syahrur, Muhammad. *al-Kitab...*, 457-462.


⁸⁴ Syahrur, Muhammad. *al-Kitab...*, 463.

dengan posisi batas maksimal cenderung mendekat tanpa ada persentuhan sama sekali kecuali di daerah tak terhingga.



Ketentuan posisi ini adalah kedua batas maksimal dan minimal tidak boleh disentuh, karena dengan menyentuhnya berarti telah terjatuh pada larangan Allah. Hal ini berlaku pada hubungan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang dimuali dari tidak sampai menyentuh sama sekali keduanya (batas minimal) hingga hubungan yang mendekati zina.⁸⁵

- 6) *Range* yang berupa gelombang dengan titik balik maksimal yang berada di daerah positif, terletak berhimpit dengan garis lurus sejajar dengan sumbu x dan titik balik maksimal berada di daerah negatif berhimpit dengan garis lurus yang sejajar dengan sumbu x. disebut posisi batas maksimal positif dan batas minimal negatif.



⁸⁵ Syahrur, Muhammad. *al-Kitab...*, 464.

Posisi ini berlaku pada hubungan kebendaan sesama manusia. Batas atas yang bernilai (+) berupa riba sedangkan zakat sebagai batas bawahnya yang bernilai negatif.⁸⁶

B. Teori Keadilan

1. Pengertian Keadilan

Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial.

Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “*justice*” yang berasal dari bahasa Latin “*justitia*”. Kata “*justice*” memiliki tiga macam makna yang berbeda, yaitu; (1) secara atributif, berarti suatu kualitas yang adil atau fair (sinonimnya *justness*), (2) sebagai tindakan, berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya *judicature*), dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara dibawa ke pengadilan (sinonimnya *judge, jurist, magistrate*).⁸⁷

2. Biografi John Rawls

John Rawls, atau nama lengkapnya John Borden Rawls, dilahirkan pada 21 Februari 1921 dari sebuah keluarga kaya di Baltimore, Maryland. Ia adalah putra kedua dari lima bersaudara. Ayahnya, William Lee Rawls adalah seorang ahli hukum perpajakan yang sukses dan sekaligus ahli dalam bidang konstitusi. Ibunya, Anna Abell Stump, berasal dari sebuah keluarga Jerman yang terhormat. Perempuan pendukung

⁸⁶ Syahrur, Muhammad. *al-Kitab...*, 464.

⁸⁷ Lismanto, *Islam dan Teori Keadilan John Rawls*, (Jurnal Islam Cendekia, 1 Mei-2004), 3.

gerakan feminisme ini pernah menjabat sebagai presiden dari *League of Woman Voters* di daerah kediamannya. Karena latar belakang ini, oleh orang yang dekat dengannya, Rawls disebut sebagai orang yang memiliki “darah biru”. Hal ini membuatnya memiliki *sense of noblege*.

Rawls hanya sebentar saja mengikuti pendidikan di sebuah sekolah umum di Baltimore. Sebagian masa sekolah menengahnya dihabiskannya di Kent sebuah lembaga pendidikan swasta di Connecticut, yang terkenal dengan mutu dan disiplinnya yang tinggi. Di Connecticut ini pula Rawls memasuki fase religius dalam pengalaman hidupnya. Menurut sahabat-sahabatnya, meskipun fase ini tidak berlangsung lama dan juga tidak membuat Rawls menjadi seorang religius dalam arti konvensional, namun membawa pengaruh yang besar di dalam hidupnya. Nilai-nilai religius bahkan cukup kuat tertanam di dalam dirinya sehingga Rawls memiliki kepekaan religius yang sama-sama berhaluan liberal.

Sama dengan kedua saudaranya yang lain, pada tahun 1939 Rawls masuk universitas Princeton. Disini ia bertemu dan berkenalan dengan Norman Malcolm, salah seorang sahabat dan pengikut Wittgenstein. Perkenalannya dengan tokoh inilah yang menimbulkan minat Rawls terhadap filsafat. Ia menyelesaikan studinya di Princeton lebih awal, kemudian masuk dinas militer dan bahkan sempat ikut bertempur di Pasifik. Dalam dinas militer ia juga pernah ditempatkan di New Guine, Filipina, dan di Jepang, selama ber dinas inilah Rawls mengalami masa-masa perang yang paling buruk dimana 17 orang seangkatan di bawahnya (pada universitas yang sama) juga meninggal karena keganasan perang. Menurut kesaksian teman-temannya, Rawls sendiri tidak pernah mau bercerita mengenai pengalamannya sebagai tentara. Masa perang

khususnya peristiwa pengeboman di Hiroshima pada bulan Agustus 1945, telah menggoreskan pengalaman yang mengerikan bagi Rawls. Ketika pesawat-pesawat tempur Amerika Serikat menjatuhkan bom untuk mengakhiri perlawanan Jepang, pada saat itu Rawls sedang bertugas di Pasifik.⁸⁸

3. *A Theory of Justice* John Rawls

John Rawls dikenal sebagai seorang filsuf yang secara keras mengkritik ekonomi pasar bebas. Baginya pasar bebas memberikan kebebasan bagi setiap orang, namun dengan adanya pasar bebas maka keadilan sulit untuk ditegakkan. Oleh karena hal ini, ia mengembangkan sebuah teori yang disebut teori keadilan. Menurut Rawls, prinsip paling mendasar dari keadilan adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar. Karena itu, supaya keadilan dapat tercapai maka struktur konstitusi politik, ekonomi, dan peraturan mengenai hak milik haruslah sama bagi semua orang. Situasi seperti ini disebut "kabut ketidaktahuan" (*veil of ignorance*), di mana setiap orang harus mengesampingkan atribut-atribut yang membedakannya dengan orang-orang lain, seperti kemampuan, kekayaan, posisi sosial, pandangan religius dan filosofis, maupun konsepsi tentang nilai.⁸⁹

Untuk mengukuhkan situasi adil tersebut perlu ada jaminan terhadap sejumlah hak dasar yang berlaku bagi semua, seperti kebebasan untuk berpendapat, kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, kebebasan berpolitik, dan kebebasan di mata hukum. Pada dasarnya, teori keadilan Rawls hendak mengatasi

⁸⁸ Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, (Jurnal TAPIS Vol.9 No.2 Juli-Desember), 31-32.

⁸⁹ John Rawls, *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 13.

dua hal yaitu utilitarianisme dan menyelesaikan kontroversi mengenai dilema antara *liberty* (kemerdekaan) dan *equality* (kesamaan) yang selama ini dianggap tidak mungkin untuk disatukan. Rawls secara eksplisit memosisikan teorinya untuk menghadapi utilitarianisme, yang sejak pertengahan abad 19 mendominasi pemikiran moralitas politik normatif liberalisme.⁹⁰

Di dalam perkembangan pemikiran filsafat hukum dan teori hukum, tentu tidak lepas dari konsep keadilan. Konsep keadilan tidak menjadi monopoli pemikiran satu orang ahli saja. Banyak para pakar dari berbagai disiplin ilmu memberikan jawaban apa itu keadilan. Thomas Aquinas, Aristoteles, John Rawls, R. Dowkrin, R. Nozick dan Posner sebagian nama yang memberikan jawaban tentang konsep keadilan.

Dari beberapa nama tersebut John Rawls menjadi salah satu ahli yang selalu menjadi rujukan baik ilmu filsafat, hukum, ekonomi dan politik di seluruh belahan dunia, tidak akan melewati teori yang dikemukakan oleh John Rawls. Terutama melalui karyanya *A Theory of Justice*, Rawls dikenal sebagai salah seorang filsuf Amerika kenamaan di akhir abad ke-20. John Rawls dipercaya sebagai salah seorang yang memberi pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus mengenai nilai-nilai keadilan hingga saat ini.⁹¹

Akan tetapi, pemikiran John Rawls tidaklah mudah untuk dipahami, bahkan ketika pemikiran itu telah ditafsirkan ulang oleh beberapa ahli, beberapa orang tetap menganggap sulit untuk menangkap konsep keadilan John Rawls. Maka, dalam kajian teori pada tulisan ini penulis mencoba memberikan

⁹⁰ Rawls, John. *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan heru Prasetyo, 65.

⁹¹ Rawls, John. *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan heru Prasetyo, x.

gambaran secara sederhana dari pemikiran John Rawls, khususnya dalam buku *A Theory of Justice*.

a. Prinsip-prinsip Keadilan John Rawls

Terdapat dua argument prinsip-prinsip keadilan Rawls. *Pertama*, mengkontraskan teorinya dengan apa yang dianggapnya sebagai ideologi yang kini berlaku dalam keadilan distributif, yaitu cita-cita tentang persamaan kesempatan; *kedua*, prinsip-prinsip keadilannya lebih unggul karena merupakan hasil sebuah kontrak sosial hipotesis. Ia mengklaim bahwa orang dalam satu keadaan pra-sosial tertentu dipaksa memutuskan mana prinsip-prinsip yang harus mengatur masyarakat mereka, mereka akan memilih prinsip-prinsipnya. Rawls menyebut orang-orang berada dalam *original position* memiliki kepentingan rasional untuk mengatur kerjasama sosial.⁹²

Dalam halaman 10 *Rule of Justice*, Rawls memberi konsep yang jelas terhadap konsep keadilannya. *Pertama*, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:

- 1) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan)
- 2) Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers)
- 3) Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama)
- 4) Kebebasan menjadi diri sendiri (person)
- 5) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan

⁹² Rawls, John. *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 72.

prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).

Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.⁹³

b. Tujuan Keadilan John Rawls

Setidaknya ada dua hal tujuan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls.

Pertama, teori ini bermaksud ingin mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Maksudnya, 'keputusan moral' adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif.

Kedua, Rawls ingin mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme. Rawls mengartikannya sebagai 'rata-rata' (*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang utilitarianisme rata-rata

⁹³ Rawls, John. *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 67.

memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita.⁹⁴

c. Prioritas Keadilan John Rawls

Dari uraian panjang di atas maka terdapat dua prioritas utama teori keadilan Rawls:⁹⁵

Prioritas *pertama* menetapkan bahwa prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya secara leksikal berlaku lebih dahulu dari pada prinsip kedua, baik prinsip perbedaan maupun prinsip persamaan atas kesempatan. Itu berarti hanya pertama-tama kita memenuhi tuntutan prinsip pertama sebelum berlanjut memenuhi prinsip kedua. Prioritas pertama dalam keadilan sosial adalah kebebasan yang sebesar-besarnya. Hanya setelah kebebasan diadungkan sepenuhnya, kita dapat bebas pula mengarahkan usaha mengejar tuntutan yang terdapat dalam prinsip kedua.

Prioritas *kedua* merupakan relasi antar dua bagian prinsip keadilan yang kedua. Menurut Rawls, prinsip persamaan yang adil atas kesempatan secara leksikal berlaku lebih dahulu dari pada prinsip perbedaan.

d. Inti Pemikiran Keadilan John Rawls

Dari beragam pemikiran yang dituangkan dalam karyanya, John Rawls memperoleh apresiasi dan perhatian luas dari berbagai kalangan terhadap beberapa konsep teorinya, diantaranya yaitu: (1) *Justice as fairness* (keadilan sebagai bentuk kejujuran), yang bersumber dari *two principle of justice*, yaitu prinsip kebebasan, kesetaraan, dan kesempatan yang sama serta prinsip perbedaan. (2)

⁹⁴ Rawls, John. *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 12.

⁹⁵ Rawls, John. *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 45.

Original position and veil of ignorance (Posisi asali dan tabir ketidaktahuan), (3) *Revlective equilibrium* (Ekuilibrium reflektif), (4) *Overlapping consensus* (Kesepakatan yang saling tumpang-tindih), dan (5) *Public reason* (Nalar publik).⁹⁶

Namun di sini penulis lebih memfokuskan kajian pada konsep teori John Rawls yang paling erat hubungannya dengan konsep keadilan dalam poligami. Sebagaimana yang akan dijelaskan pada poin di bawah ini.

Justice as Fairness (keadilan adalah kejujuran) merupakan konsep keadilan John Rawls tentang keharusan mendistribusikan nilai-nilai sosial dalam masyarakat secara *fair*, sehingga memberi keuntungan bagi semua pihak yang ada dan berdasarkan kesepakatan yang dicapai dari musyawarah diantara mereka. Rawls mengakui bahwa sulit mewujudkan keadilan dalam kondisi orang yang memiliki banyak perbedaan, kepentingan, kekuatan atau pretensi dalam masyarakat. Apapun perbedaan yang ada dalam berbagai rencana-rencana hidup pada setiap individu, namun ada suatu usaha untuk mengejar konsep tentang kehidupan yang baik bagi semua orang. Untuk mewujudkan cita-cita kehidupan yang baik ini, maka dibutuhkan komitmen dan prinsip-prinsip yang akan dilaksanakan dalam masyarakat. Menurut Rawls, yang sama-sama ingin dicapai oleh semua orang disebut dengan nilai-nilai primer, bukan nilai-nilai natural primer. Nilai-nilai sosial primer yang dimaksudkan Rawls adalah pendapatan, kekayaan, kesempatan, kekuasaan, hak dan kebebasan. Sedangkan

⁹⁶ Rawls, John. *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan heru Prasetyo, vii.

nilai-nilai natural primer adalah kesehatan, kecerdasan, kekuatan, imajinasi dan bakat-bakat alamiah.⁹⁷

Justice as Fairness Rawls adalah suatu konsep keadilan yang diterapkan pada struktur dasar yang disusun sejalan dengan berbagai konsepsi komprehensif individu, bukan disusun untuk seluruh kehidupan kelompok.⁹⁸ Adapun yang menjadi perhatian John Rawls adalah nilai-nilai sosial primer, karena nilai-nilai inilah yang didistribusikan langsung, dipengaruhi dan dikendalikan oleh struktur dasar masyarakat.

Teori keadilan John Rawls dapat disimpulkan memiliki inti sebagai berikut:

1. Memaksimalkan kemerdekaan.

Pembatasan kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri.

2. Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam (*social goods*). Pembatasan dalam hal ini hanya dapat diizinkan bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar.

3. Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran, dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.

Untuk memberikan jawaban atas hal tersebut, Rawls melahirkan 3 (tiga) prinsip keadilan, yang sering dijadikan rujukan oleh beberapa ahli yakni:

1. *Equal liberty of principle* (prinsip kebebasan yang sama)
2. *Difference principle* (prinsip perbedaan)


⁹⁷ John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: The Belknap Press, 2001), revised edition, 3-7.

⁹⁸ Rawls, John. *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 129.

3. *Equal opportunity principle* (prinsip persamaan kesempatan).

Rawls berpendapat jika terjadi benturan (konflik), maka *equal liberty of principle* harus diprioritaskan dari pada prinsip-prinsip yang lainnya. Dan *equal opportunity principle* harus diprioritaskan dari pada *difference principle*.

Dari mana tiga prinsip tersebut dilahirkan? Untuk memahami hal tersebut, kita dapat mulai dari gambar dibawah ini:



Pembahasan dibawah ini, akan mengacu kepada penomoran yang terdapat pada gambar di atas.

Poin 1.

Justice as Fairness (keadilan adalah kejujuran). Masyarakat adalah kumpulan individu yang di satu sisi menginginkan bersatu karena adanya ikatan untuk memenuhi kumpulan individu – tetapi disisi yang lain – masing-masing individu memiliki pembawaan serta hak yang berbeda yang semua itu tidak dapat dilebur dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu Rawls mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan, bagaimana mempertemukan hak-hak dan pembawaan yang berbeda di satu pihak dengan keinginan untuk bersama demi terpenuhny kebutuhan bersama?

Poin 2.

A Veil of Ignorance (Selubung Ketidaktahuan)

- a. Setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang
- b. Orang-orang atau kelompok yang terlibat dalam situasi yang sama tidak mengetahui konsepsi-konsepsi mereka tentang kebaikan.

Poin 3.

Original Position (Posisi Asali)

- a. Situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat
- b. Tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya

c. Pada keadaan ini orang-orang dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang.

“Posisi Original” yang bertumpu pada pengertian “ekuilibrium reflektif” (*reflective equilibrium*) dengan didasari oleh ciri Rasionalitas (*rationality*), Kebebasan (*freedom*), dan Persamaan (*equality*), guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Poin 4.

Equal Liberty Principle (Prinsip Kebebasan yang sama)

Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. “Setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama”.

Dalam hal ini kebebasan-kebebasan dasar yang dimaksud antara lain:

- a. kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*)
- b. kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*)
- c. kebebasan personal (*liberty of conscience and thought*).
- d. kebebasan untuk memiliki kekayaan (*freedom to hold property*)
- e. Kebebasan dari tindakan sewenang-wenang.

Poin 5.

Inequality Principle (Prinsip Ketidaksamaan)

- a. *Difference principle* (prinsip perbedaan), ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan
- b. *Equal opportunity principle* (prinsip persamaan kesempatan), jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus

dibuka bagi semua orang dalam keadaan di mana adanya persamaan kesempatan yang adil.

Jadi sebenarnya ada 2 (dua) prinsip keadilan Rawls, yakni *equal liberty principle* dan *inequality principle*. Akan tetapi *inequality principle* melahirkan 2 (dua) prinsip keadilan yakni *difference principle* dan *equal opportunity principle*, yang akhirnya berjumlah menjadi 3 (tiga) prinsip, di mana ketiganya dibangun dari konstruksi pemikiran *Original Position*.⁹⁹



⁹⁹ Rawls, John. *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 72.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dikelompokkan ke dalam jenis penelitian *literature/studi* kepustakaan (*library research*).¹⁰⁰ Fokus yang diteliti adalah hasil kajian tertulis dari Fazlur Rahman dan Muhamamad Syahrur.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif,¹⁰¹ yakni penelitian yang diarahkan untuk mengeksplorasi kajian pustaka (*library research*) yang bersifat statement atau pernyataan yang dikemukakan, serta proposisi-proposisi yang digunakan oleh Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur perspektif teori keadilan John Rawls.

B. Sumber Data

1. Bahan Hukum

Adapun sumber-sumber bahan dalam penelitian ini antara lain meliputi:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terkait langsung dengan fokus penelitian.¹⁰² Jadi bahan primer dalam penelitian ini adalah pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur yang dituangkan dalam bentuk buku yang ditulis oleh kedua tokoh tersebut yang relevan dengan fokus kajian. Kemudian pemikiran kedua tokoh tersebut akan dianalisis menggunakan teori keadilan John Rawls. Adapun bahan-bahan yang dimaksud sebagai berikut: Karya Fazlur Rahman: 1) *Major Themes of The Qur'an*, 2) *Islam and Modernity*. Karya Muhammad Syahrur: 1) *Al-Kitab wa Al-Qur'an Qira'ah Mu'ashirah*, 2) *Nahwa Ushul Jadidah li al-Fiqh*

¹⁰⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), 51.

¹⁰¹ Lexy J.M, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2002), 164.

¹⁰² C.E., Permana, *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*, (Jakarta: LPUI, 2001), 71

al-Islamy: fiqh al-Mar'ah. Karya John Rawls: 1) *A Theory of Justice*.

- b) Bahan hukum sekunder, yang pada umumnya adalah sebagai pendukung bahan hukum primer.¹⁰³ Dalam hal ini bahan tersebut adalah karya-karya lain yang dihasilkan kedua tokoh tersebut mengenai bidang lain dan karya-karya orang lain mengenai tokoh yang bersangkutan.¹⁰⁴ Adapun bahan-bahan sekunder dalam penelitian ini antara lain:
1. Fazlur Rahman: (1) Fazlur Rahman, *Gelombang Perubahan Dalam Islam*, terjemahan Aam Fahmia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001),
(2) Fazlur Rahman, *Tema Pokok al-Qur'an*, Terjemahan Anas Mahyuddin, Cet. II (Bandung: Pustaka, 1996)
 2. Muhammad Syahrur: (1) *Poligami Menurut Muhammad Syahrur*, karya A. Tajul Arifin,
(2) *Metode Intratekstual Muhammad Syahrur dalam Penafsiran al-Qur'an* dalam A Mustaqim dan Syahiron Syamsuddin (ed.), *Studi al-Qur'an Kontemporer, Wacana Baru berbagai Metodologi Tafsir*.
 3. John Rawls: (1) *Teori Keadilan John Rawls Pemahaman Sederhana Buku A Theory of Justice*, karya Ilham Endra,
(2) *Keadilan Distributif Menurut John Rawls*, karya Wisnu Ardhi.
 4. Jurnal dan digital library.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan pelengkap selain bahan primer dan sekunder yang berkaitan dengan tema pembahasan¹⁰⁵, seperti Kamus Ensiklopedi Hukum Islam, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, dan Al-Qur'an dan terjemahnya.

¹⁰³ Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian hukum Islam, Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1013), 155.

¹⁰⁴ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 48-49.

¹⁰⁵ C.E., Permana, *Metode Pengumpulan Data Kualitatif*, 79.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dimulai dengan mengumpulkan kepustakaan. Metode tersebut paling tidak melalui dua cara, yaitu pertama, mengumpulkan karya-karya tokoh yang bersangkutan secara pribadi maupun karya bersama mengenai topik yang sedang diteliti; kedua, yaitu menelusuri dan mengumpulkan karya-karya orang lain mengenai tokoh yang bersangkutan atau mengenai topik yang diteliti. Selain itu juga penulis bermaksud mencari dan mengumpulkan bahan-bahan mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, dan lain-lain yang terkait dengan penelitian.¹⁰⁶

D. Analisis Data

Adapun metode yang digunakan peneliti dalam menganalisa data yang sudah terkumpul yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode *content analysis*.¹⁰⁷ Jadi dalam konteks tersebut ada tiga langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu; langkah pertama, pembahasan akan dilakukan dengan menguraikan metode pemikiran tentang konsep poligami Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur sebagai objek primer penelitian dan pandangan penulis lain tentang pemikiran kedua tokoh tersebut sebagai bahan sekunder dan tersier; langkah kedua, akan dilakukan perumusan teori, dengan tujuan agar memperoleh inti pokok dari kajian teori yang paling sesuai dan berhubungan erat dengan konsep keadilan poligami menurut Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur; selanjutnya langkah ketiga, akan dilakukan analisis hasil pemikiran kedua tokoh tersebut menurut teori keadilan John Rawls.

E. Sistematika Pembahasan

Pada umumnya dalam satu pembahasan karya ilmiah, diperlukan suatu bentuk penulisan yang sistematis, sehingga tampak gambaran yang jelas, terarah, logis dan saling berhubungan antara satu bab dengan bab

¹⁰⁶ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, 52.

¹⁰⁷ Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam*, ..., 155.

sesudahnya. Untuk memperjelas sistematika penyusunannya, penulis akan mendeskripsikan bab per bab secara global sebagai berikut:

Bab pertama sebagai pendahuluan, merupakan landasan umum penelitian tesis ini. Bab ini merupakan gambaran manual bagaimana penelitian dijalankan. Adapun bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, orisinalitas penelitian, dan definisi operasional. Bab ini merupakan perangkat dasar sebagai kerangka pijak penelitian yang menjadi landasan bagi bab-bab selanjutnya.

Bab kedua menyajikan pembahasan tentang poligami dan teori keadilan. Sub bab pertama meliputi pengertian poligami, poligami dalam hukum Islam, poligami menurut ulama fiqh, sejarah poligami, Fazlur Rahman dan pemikirannya, biografi dan karya Fazlur Rahman, metode pemikiran hukum Fazlur Rahman, Muhammad Syahrur dan pemikirannya, biografi dan karya Muhammad Syahrur, metode pemikiran hukum Muhammad Syahrur, pada sub bab berikutnya membahas pengertian keadilan, dan teori keadilan menurut John Rawls.

Bab ketiga menyajikan pembahasan tentang metode penelitian yang meliputi jenis pendekatan dan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab keempat menyajikan pemaparan data hasil pemikiran konsep poligami menurut teori Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur.

Bab kelima berisi tentang analisis terhadap hasil pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur tentang poligami perspektif teori keadilan John Rawls.

Bab kelima berisi kesimpulan, refleksi teoritik dan saran.

BAB IV

KONSEP POLIGAMI FAZLUR RAHMAN DAN MUHAMMAD SYAHRUR

A. Konsep Poligami Menurut Teori *Double Movement* Fazlur Rahman

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan di atas bahwa Fazlur Rahman memiliki konsep yang diwujudkan dalam sebuah teori sebagai metode pemikirannya dalam menginterpretasikan ayat-ayat al-Qur'an. Teori tersebut dinamakan teori *Double Movement* (gerak ganda).

Fazlur Rahman menyatakan bahwa untuk memahami dan menafsiri al-Qur'an, dibutuhkan kajian terhadap sisi historis dengan meyajikan problem kekinian ke konteks turunnya al-Qur'an. Hal tersebut sebagaimana pernyataannya:

“The process of interpretation proposed here consist of a double movement, from the present situation to Qur’anic times, then back to the present.” (Proses memahami al-Qur'an yang dimaksud di sini terdiri dari gerakan ganda, dari situasi saat ini menuju pada masa al-Qur'an, kemudian kembali pada masa saat ini.¹⁰⁸

Pada tahap awal, diperlukan kejelian mengungkap peristiwa Rasulullah kemudian mencari bagaimana peristiwa itu “direspon” oleh al-Qur'an. Pada tahap kedua setelah respon al-Qur'an ditemukan, kemudian respon tersebut dicari nilai ideal moralnya dan ditarik kembali pada konteks kekinian untuk ditubuhkan pada masa kini (*embodied*). Lahirnya metode ini, dapat terlihat jelas dipengaruhi pandangan Fazlur Rahman tentang penyatuan tradisi (*Tuross*) dengan pebaharuan (*Tajdid*). Hal ini juga menunjukkan pengaruh Objektivisme E. Betti.

¹⁰⁸ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 5.

Pada tahap awal, interpretasi al-Qur'an diiringi dengan memahami konteks mikro dan makro. Konteks Mikro adalah sebab turun yang memiliki ketersinggungan dengan turunnya suatu ayat, sedangkan konteks Makro adalah kondisi sosial budaya di sekitar Arab meliputi situasi budaya, pola interaksi, geografis, politik, dan konteks lain yang mengitari turunnya al-Qur'an.

Dari sini, metode Fazlur Rahman ini nampak terpengaruh oleh Syah Waliyullah al-Dahlawi dalam karyanya *Fawz al-Kabir fi Ushul al-Tafsir*. Dalam karya ini, Syah Waliyullah menyebutkan bahwa dalam penafsiran al-Qur'an terdapat sebab turun khusus dan sebab turun umum.¹⁰⁹ Amin Abdullah, juga tidak kalah dengan membuat istilah *asbab al-nuzul jadid* dengan *asbab al-nuzul qadim*. Term-term tersebut pada dasarnya sama dalam menyebutkan urgensi suatu konteks sosial budaya yang dulu banyak dilupakan.


Pada gerak kedua, yakni tahap menarik nilai ideal moral pada masa kekinian, nilai Ideal moral dirumuskan kemudian dicari nilai relevansinya di masa sekarang apakah dapat memberikan kontribusi terhadap masalah?. Setelah melakukan relevansi, tahap berikutnya yang dilakukan dalam melakukan kontekstualisasi saat ini adalah mencari kemungkinan bahwa nilai ideal moral dapat dibumikan pada masyarakat. Dalam kontekstualisasi tahapan yang sulit adalah penyesuaian budaya, dimana nilai ideal terkadang sulit diterima karena berbenturan dengan budaya tertentu, seringkali sikap terburu-buru mengantarkan seorang pemikir seperti Syahrur harus ditolak oleh komunitas tertentu karena hasil pemikirannya dianggap tidak relevan oleh konteks tertentu. Hal tersebut juga dialami Nasr Hamed bahkan ia sampai harus menyelamatkan diri ke Belanda agar lolos dari hukuman mati dengan kompensasi mengabdikan diri di Universitas Leiden.¹¹⁰

¹⁰⁹ Mawardi, "Hermeneutika Fazlur Rahman: Teori Double Movement", dalam: Sahiron Syamsudin, *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), 75.

¹¹⁰ Lihat Tholhatul Khoir dan Ahwan Fanani (ed), *Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 129.

Nilai ideal dalam al-Qur'an tentang suatu hal tidak bisa tidak harus berhadapan dengan budaya tertentu. Walaupun tujuan awal nilai ideal adalah nilai universal al-Qur'an tentang kemanusiaan dan kedamaian, namun terkadang nilai ini pula yang sering dianggap bertentangan dengan nilai kemausiaan. Di luar pernyataan E. Betti bahwa dalam mengungkap gagasan tertentu, seorang harus bisa membawa kembali pada pikiran yang menciptakannya, namun kita tidaklah benar-benar tahu bagaimana pikiran yang menciptakannya karena kita tidak bisa menjadi Dia. Dari hal ini menunjukkan bahwa kebenaran yang dipikirkan manusia bersifat relatif, kebenaran yang absolut hanyalah milik Tuhan.¹¹¹

Struktur hermeneutika *double movement* secara skematis dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Teori *double movement* Fazlur Rahman ini yang kemudian diterapkan dalam permasalahan poligami dalam perkawinan. Hal ini terkait penafsiran surat al-Nisa' ayat 3. Pada dasarnya Fazlur Rahman mengakui adanya poligami dalam al-Qur'an, tetapi saat ini hukum tersebut tidak berlaku lagi. Ia menjelaskan bagaimana kondisi Arab waktu turunnya al-Qur'an sebagai gerak pertama dari teorinya. Pada

¹¹¹ Tholhatul Khoir dan Ahwan Fanani (ed), *Islam dalam Berbagai...*, 129.

saat itu tidak ada batasan jumlah wanita yang dinikahi. Maka al-Qur'an meresponnya dengan melakukan pembatasan dengan empat istri. Maka gerak keduanya adalah mengklasifikasi legal formal dan ideal moral. Legal formal dari perkawinan adalah pembatasan empat istri, kemudian ia berspekulasi bahwa ideal moral dari pembatasan tersebut adalah satu istri (monogami) sebagai kelanjutan pembatasan yang pertama. Maka ketika ayat ini diaplikasikan pada saat ini, yang menjadi patokan adalah ideal moralnya.¹¹² Itu artinya ideal moral atau dalam literatur lain disebut dengan cita-cita moral dari ayat tentang poligami tersebut adalah monogami. Pada dasarnya ayat tersebut menghendaki agar orang Islam itu supaya bermonogami, namun redaksi dalam ayat itu tidak diungkapkan secara langsung melainkan dilakukan secara bertahap. Mulai dari keadaan bangsa Arab yang "suka" kawin dengan banyak wanita dibatasi hanya menjadi empat saja dan terakhir dianjurkan untuk kawin dengan satu saja. Menurut penulis, inilah sebenarnya yang dikehendaki Fazlur Rahman terkait poligami berkenaan dengan teori *double movement*. Jadi pada intinya, al-Qur'an dalam menyampaikan hukumnya dilakukan secara bertahap tidak spontan supaya tidak mengagetkan pembacanya. Menurut penulis, apa yang disampaikan Fazlur Rahman terkait tahapan pensyariaan poligami ini sama ketika pensyariaan khamr yang tidak secara langsung dilarang melalui ayat yang pertama turun tentang khamr dan benar-benar dilarang ketika turun ayat yang ketiga tentang *khamr* ini.

Fazlur Rahman mengatakan bahwa poligami merupakan perkawinan yang bersifat kasuistik dan spesifik untuk menyelesaikan masalah yang ada pada saat itu, yaitu tindakan para wali yang tidak rela mengembalikan harta kekayaan anak yatim setelah anak itu menginjak usia cukup umur atau baligh. Lantas al-Qur'an

¹¹² Daden Robi Rahman, *Infiltrasi Hermeneutika Terhadap Penafsiran Ayat-ayat Ahkam*, (PP. Darussalam Gontor: CIOS (Center for Islamic Occidental Studies, t.t), 30.

mbolehkan mereka (para wali) mengawini perempuan yatim itu dijadikan istri sampai batas empat orang. Tujuan al-Qur'an di sini adalah untuk menguatkan bagian-bagian masyarakat yang lemah, seperti, orang-orang miskin, anak-anak yatim kaum wanita, budak-budak, dan orang-orang yang terjerat hutang, sehingga tercipta sebuah tatanan masyarakat yang etis dan egaliter.¹¹³

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa pada dasarnya Fazlur Rahman tidak setuju dengan formulasi para tokoh pembaharu lain yang menggunakan dalil surat al-Nisa' ayat 3 dan 129 sebagai dasar bahwa asas perkawinan Islam adalah monogami, yaitu dengan logika berpikir, al-Qur'an membolehkan poligami dengan syarat berlaku adil, tetapi disebut dalam ayat 129 bahwa manusia tidak mungkin dapat berlaku adil terhadap para isterinya. Mungkin esensinya benar, bahwa al-Qur'an menghendaki asas monogami, tetapi formulasi yang ditawarkan pembaharu ini kurang meyakinkan. Sebab dengan konsep demikian terkesan ditemukan kontradiksi dalam al-Qur'an. Menurut Rahman, bolehnya poligami hanya bersifat temporal, dan tujuan akhirnya adalah menghapuskannya sebagaimana yang dikehendaki al-Qur'an melalui ideal moral yang terkandung di dalamnya. Hal ini sejalan dengan tujuan al-Qur'an untuk menegakkan *sosial justice*, umumnya kepada masyarakat secara menyeluruh, dan terutama komunitas perempuan. Atas dasar itu, pengakuan dan kebolehan poligami hanya bersifat *ad hoc*, untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada saat itu.

B. Konsep Poligami Menurut *Theory of Limits* Muhammad Syahrur

Poligami merupakan salah satu masalah yang terus memancing perdebatan di kalangan masyarakat. Menurut Syahrur, ketika berbicara

¹¹³ Fazlur Rahman, *Tema Pokok al-Qur'an*, Terjemahan Anas Mahyuddin, Cet. II (Bandung: Pustaka, 1996), 68.

masalah poligami haruslah merujuk pada surat al-Nisa' ayat 1-3 dan 6.¹¹⁴ Hal ini merupakan konsekuensi dari konsep Syahrur yang menolak adanya tafsir atomistik. Dalam analisisnya, Syahrur menangkap bahwa ayat-ayat tersebut lebih terkait dengan persoalan anak yatim. Jadi dalam hal ini, persoalan poligami mempunyai hubungan sebab akibat dengan persoalan anak-anak yatim.¹¹⁵

Muhammad Syahrur memberikan pernyataan yang berbeda dari doktrin-doktrin terdahulu. Yaitu dalam (Q.S. Al-Nisa': 2-3)

وَأَتُوا الَّتِي مَلَكَتُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَبِيبَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الَّتِي مَلَكَتُمْ فَاَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

[2]“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. [3] Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹¹⁶

Dengan pendekatan linguistiknya, Syahrur menganalisis surat al-Nisa' ayat 3 yang merupakan inti dari kajian poligami. Di sini ia menemukan dua kata penting, yaitu *tuqsithu* dan *ta'dilu*. Menurut Syahrur, dengan merujuk pada *Lisan al-Arab*, *tuqsithu* berasal dari kata *qasatha*. Kata tersebut mempunyai dua pengertian yang kontradiktif. Makna pertama adalah *al-'adlu* sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Maidah ayat 42,

¹¹⁴ Muhammad Syahrur, *Nahwa Ushul al-Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: al-Ahaly, 2000), 301-302.


¹¹⁵ Dengan merujuk pada bahasa Arab dan *al-tanzil al-hakim*, Syahrur menjelaskan bahwa kata *yatim* bermakna anak yang belum mencapai usia baligh yang telah kehilangan ayahnya, sementara ibunya masih hidup. Pengertian ini merujuk pada QS. al-Nisa' ayat 6 dan surat al-Kahfi ayat 82. Syahrur, Muhammad, *Nahwa Ushul al-Jadidah*, ..., 32.

¹¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: LPUI, 2001), 15-16.

QS. al-Hujurat ayat 9, dan al-Mumtahanah ayat 8. Adapun makna yang kedua adalah *adz-dzul* dan *al-Jur* sebagaimana firmah Allah dalam QS. al-Jin ayat 14. Adapun kata penting yang kedua adalah *ta'dilu* yang berasal dari kata '*a-da-la*. Kata tersebut juga mempunyai dua makna yang kontradiktif. Makna pertama berarti *al-istiwa'* (lurus), sedangkan makna kedua adalah *al-'awaj* (bengkok).¹¹⁷

Skema *Range* Poligami

Poligami



Batasan-batasan wahyu dalam ayat di atas terbagi menjadi dua bentuk, yaitu bentuk kuantitatif dan bentuk kualitatif. Dalam bentuk kuantitatif. Secara kuantitatif, batasan minimum menikahi satu orang istri, dan batasan maksimum menikahi empat orang istri. Pemahaman kuantitatif ini sudah berlaku didalam masyarakat muslim hingga kini. Tetapi para ahli hukum tradisional tidak pernah menanyakan wanita seperti apakah yang dimaksud dalam ayat ini, mereka memahami wanita bersarkan dari seluruh kelas yang ada, tanpa kualifikasi. Sedangkan untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap dari aspek kuantitatif juga diperlukan pemahaman kualitatif. Seperti ungkapan ayat “jika kamu takut bahwa kamu tidak akan bergaul dengan baik dengan anak yatim itu” tidak dapat dipisahkan dari penggalan ayat setelahnya yakni, “menikahi wanita-wanita itu”. Perintah Allah dalam ayat ini memperbolehkan menikahi dua, tiga, empat istri. Dan Allah tidak menyebut istri yang pertama, mengesankan bahwa istri yang pertama tidak

¹¹⁷ Syahrur, Muhammad. *al-Kitab*, ..., 596-597.

termasuk pembolehan dari aspek kualitatif bukan dari aspek kuantitatif. Syahrur merujuk kepada fakta yang disimpulkan dari teks, dengan menyatakan bahwa wanita-wanita yang dihubungkan dengan anak yatim adalah mereka yang telah menjanda. Menurut Syahrur, *yatim* disini adalah seseorang yang ditinggal mati bapak bukan ibunya ketika anak itu (baik laki-atau perempuan) masih berusia muda. implikasi dari definisi ini bahwa usia janda dari anak yatim itu relatif masih muda juga. Jadi yang dapat menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat, adalah janda yang membawa anak-anaknya yang masih belia ke dalam perkawinan.¹¹⁸ Inilah keseluruhan makna dibalik kebolehan itu.

Selain istri pertama yang kemungkinan bukan seorang janda dan anak-anaknya, istri-istri lain beserta anak mereka adalah menjadi tanggung jawab suami. Perintah al-Qur'an agar suami berlaku adil dalam merawat anak-anak baik dari istri pertama maupun anak-anak yang dibawa oleh janda yang dijadikan istri. Dengan kata lain, laki-laki tidak boleh menikahi lebih dari satu apabila mereka tidak dapat merawat dengan persamaan dan kejujuran yang sempurna pada anak yatim dibawa oleh perkawinan ibu mereka yang janda. Kata-kata terakhir dari (Q.S. al-Nisa' ayat 3) mengingatkan bahwa memang sulit untuk berlaku adil, dalam hal ekonomi atau yang lainnya, ketika terdapat banyak anak dalam satu rumah tangga. Al-Qur'an menganjurkan kepada yang memiliki harta yang banyak agar mengawini janda yang masih muda yang mempunyai anak yatim, anjuran ini dianggap sebagai jalan yang efektif untuk menyediakan perhatian bagi keluarga-keluarga yatim. Lebih jauh, Syahrur menekankan bahwa al-Qur'an membebaskan laki-laki dari membayar mahar kepada istri-istri mereka secara penuh dengan memelihara anak-anak yatim (Q.S. al-Nisa': 127) yang datang bersamaan dengan perkawinan ibu mereka yang janda:

¹¹⁸ Syahrur, Muhammad. *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam*, 12.

وَدَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمِّي النِّسَاءِ
الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن
تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٩﴾

“Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.”¹¹⁹

Al-Qur’an dalam surat al- Nisa’: 129-130 tidak menuntut agar istri-istri harus diperlakukan dengan keadilan sepenuhnya, karena mengawini mereka bukanlah demi kepentingan mereka, melainkan lebih karena ketiadaan ayah anak-anak mereka.¹²⁰

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۗ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًَّ مِّن
سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

129. “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹²¹

130. “Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”¹²²

¹¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: LPUI, 2001), 18.

¹²⁰ Syahrur, Muhammad. *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam*, 13.

¹²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: LPUI, 2001), 18.

¹²² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: LPUI, 2001), 19.

Keadilan yang dimaksud dalam ayat ini yaitu keadilan yang diberikan kepada anak yatim yang dibawa dari perkawinan ibunya yang janda, bukan digaris besarkan kepada istri-istri yang mereka nikahi.¹²³



¹²³ Syahrur, Muhammad. *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam*, 14.

BAB V

**KONSEP POLIGAMI MENURUT FAZLUR RAHMAN DAN
MUHAMMAD SYAHRUR PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN
RAWLS**

A. Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur Tentang Poligami

1. Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Poligami

Dalam bukunya yang berjudul *Islam and Modernity*, Fazlur Rahman menyatakan bahwa untuk memahami dan menafsiri al-Qur'an, dibutuhkan kajian terhadap sisi historis dengan meyajikan problem kekinian ke konteks turunnya al-Qur'an. Hal tersebut sebagaimana pernyataannya:

“The process of interpretation proposed here consist of a double movement, from the present situation to Qur’anic times, then back to the present.” (Proses memahami al-Qur'an yang dimaksud di sini terdiri dari gerakan ganda, dari situasi saat ini menuju pada masa al-Qur'an, kemudian kembali pada masa saat ini).¹²⁴

Atas dasar pemikiran di atas maka lahirlah suatu konsep yang diwujudkan dalam sebuah teori sebagai metode pemikirannya dalam menginterpretasikan ayat-ayat al-Qur'an. Teori tersebut dinamakan teori *Double Movement* (gerak ganda). Teori inilah yang kemudian diterapkan pada salah satu permasalahan dalam perkawinan yaitu poligami.

Ayat yang membahas tentang poligami adalah QS. al-Nisa': 3 dengan konteks ayat yang berkaitan dengan QS. al-Nisa': 2 menceritakan permasalahan anak-anak yatim yang telah berusia dewasa, di mana wali mereka tidak berkenan menyerahkan harta

¹²⁴ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 5.

kekayaan anak yatim yang dikuasainya. QS. al-Nisa': 3 memang menganjurkan poligami dengan disertai syarat bahwa para suami mampu berbuat adil, dengan diiringi penekanan "jika engkau khawatir tidak mampu berbuat adil, cukuplah hanya dengan seorang istri". Selanjutnya sebagaimana pada ayat kedua, yang memerintahkan berbuat adil pada anak-anak yatim. QS. al-Nisa': 129 juga menegaskan "kamu sekali-kali tidak akan mampu berbuat adil kepada istri-istrimu walaupun sesungguhnya kamu sangat menghendaki untuk berbuat demikian - (jika engkau tidak mampu berbuat adil sepenuhnya) - maka setidaknya-janganlah kamu cenderung sepenuhnya kepada salah satunya sehingga yang lain terkatung-katung".

Fazlur Rahman mencoba mendekati *nash* ini dengan menggali nilai yang terkandung di dalam teks formalnya berdasarkan sosio-historis dan kulturalnya. Rahman tidak sependapat bahwa frasa "berlaku adil" dalam ayat 3 surat al-Nisa' hanya terbatas pada perlakuan lahiriah. Jika frasa tersebut hanya bermakna demikian, niscaya tidak mungkin ada penegasan pada peringatan ayat 129 surat al-Nisa'. Frasa tersebut hanya tepat jika ditafsirkan dalam aspek psikis dalam cinta kasih. Ia beralasan dengan ayat-ayat yang mengatur poligami sudah menjadi semacam *endemic* dalam struktur sosial Arab pada masa itu, maka al-Qur'an secara bijaksana menerima *status quo* tersebut dengan disertai langkah-langkah perbaikan melalui sejumlah rancangan hukum. Tetapi bersamaan dengan itu al-Qur'an juga mengemukakan rancangan moral di mana masyarakat secara gradual dianjurkan menuju kearah tersebut, yaitu "*monogamy*".¹²⁵

Dengan memandang izin poligami bersifat temporer dan memandang bahwa maksud yang hendak dituju oleh al-Qur'an yang sebenarnya adalah menegakkan "monogami", maka akan menyelamatkan ayat 3 dan ayat 129 surat al-Nisa' dari pengertian yang

¹²⁵ Husein Alyafie, *Fazlur Rahman dan Metode Ijtihadnya: Telaah Sekitar Pembaruan Hukum Islam*, Jurnal Hunafa Vol. 6, No. 1, April 2009, 46-47.

kontradiktif. Ideal moral yang dituju al-Qur'an adalah monogami, sedangkan penerimaan al-Qur'an terhadap pranata poligami harus dilihat dari ketidakmungkinan untuk menghapuskan poligami saat itu juga, mengingat poligami telah berakar kuat dalam struktur sosial Arab di masa nabi. Yang dituju al-Qur'an dengan memperketat aturan poligami itu, menurut Rahman adalah pelarangan poligami. Menurutnya, jika lingkungan sosial telah memungkinkan untuk melarang poligami, maka pelarangan itu perlu dilakukan.¹²⁶ Berdasarkan pemaparan tersebut, jelaslah bahwa Rahman memberikan toleransi terhadap poligami yang terjadi pada zaman Nabi, tapi tidak pada zaman sekarang.

Pada intinya, Fazlur Rahman mengakui adanya poligami dalam al-Qur'an, tetapi menurutnya saat ini hukum tersebut sudah tidak berlaku lagi. Dan hal tersebut diperjelas pada persoalan keadilan dalam poligami, Fazlur Rahman menyatakan bahwa ketidakmampuan manusia untuk berlaku adil tertera dalam surat al-Nisa': 129, yang berimplikasi pada pelarangan poligami. Dan menurut Rahman masalah poligami berkaitan erat dengan konteks keadilan sosial terhadap wanita.

Selanjutnya dalam memahami ayat-ayat tentang poligami, Fazlur Rahman menggunakan penafsiran secara kontekstual, yaitu memperhatikan perkembangan masyarakat. Sedangkan metode istinbat hukum yang ia gunakan adalah holistik (*socio-historis*) dengan pendekatan hermeneutika. Penggunaan pendekatan hermeneutik menunjukkan bahwa ia menggunakan metode dari bahasa (teks) ke logika. Hal ini memberikan karakteristik pemikirannya yang tidak tekstual, akan tetapi alur metode pemikirannya adalah dimulai dari teks, konteks, kemudian kontekstualisasi supaya teks tetap relevan dengan perkembangan zaman. Atas dasar itu, menurut Fazlur Rahman

¹²⁶ Fazlur Rahman, *Islam*. (Bandung: Pustaka, 2000), 44; Taufik Adnan Amal, *Islam dan tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, 190.

kebolehan poligami adalah bersifat temporal (untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada saat itu).

2. Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Poligami

Dalam persoalan poligami, Syahrur menggunakan tiga pendekatan dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami, yaitu *pertama, linguistik semantik, kedua, analisis matematis (al-tahlili al-riyadh)* yang merupakan embrio munculnya teori batas (*Theory of Limits/Nazariyyah al-Hudud*), dan *ketiga, linguistik rasional*. Dari ketiga kombinasi pendekatan tersebut, Syahrur memberikan kesimpulan bahwa al-Qur'an cenderung menganjurkan poligami dengan beberapa ketentuan syarat.

Syahrur memahami al-Qur'an dengan cara mencari korelasi ayat-ayat yang setema dan yang terpecah dari pelbagai ayat, sehingga dapat dipahami ajarannya secara utuh dan jelas. Berdasarkan *tafsir tematik* ini, Syahrur mengaitkan beberapa ayat yang berkaitan dengan poligami. Satu-satunya ayat al-Qur'an yang berbicara tentang poligami menurut Syahrur adalah QS. al-Nisa': 3. Namun ayat tersebut masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu QS. al-Nisa': 2 dan ayat sesudahnya yaitu QS. al-Nisa': 6 yang berbicara tentang anak yatim.¹²⁷

Sedangkan dalam persoalan keadilan pada konteks poligami di sini, Syahrur tidak menuntut adanya berlaku adil (*'adalah*) terhadap para istri, tetapi berlaku adil terhadap anak-anak yatim. Pijakan yang dipakai Syahrur adalah QS. al-Nisa': 129-130 yang berkaitan dengan persoalan mahar (*sadaq*) dalam sebuah perkawinan, Syahrur mengatakan bahwa Allah memaafkan seorang laki-laki yang tidak memberikan mahar pada saat mengawini para janda yang memiliki anak yatim dengan syarat mengasuh anak-anak yatimnya.¹²⁸ Pendapat

¹²⁷ Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa Al-Qur'an*, 597-598. Bandingkan dengan Muhammad Syahrur, *Nahwa Usul Jadidah li Al-Fiqh Al-Islamiy*, 301-302.

¹²⁸ Muhammad Syahrur, *Nahwa Usul Jadidah li Al-Fiqh Al-Islamiy*, 305. Lihat juga Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa Al-Qur'an*, 600.

Syahrur ini merupakan hasil pemahaman (penafsiran) terhadap surat al-Nisa': 127 yang menjelaskan tentang penghapusan mahar bagi para *armalah* (janda), hal ini mengindikasikan bahwa poligami bukan sekedar hak atau keleluasaan seseorang untuk beristri lebih dari satu. Akan tetapi, yang lebih esensial dari itu adalah pemeliharaan anak-anak yatim dari janda yang dinikahnya.¹²⁹

Pada aplikasi *theory of limits* atau teori *hudud* dalam konsep poligami Muhammad Syahrur mengisyaratkan dua macam *al-hadd* (batas), yaitu *pertama*, batas atas dan batas bawah secara kuantitas (*al-hadd al-a'la wa al-hadd al-adna fi al-kamm*), yang dimaksud batas bawah adalah jumlah minimum istri yang diperbolehkan oleh syara' adalah satu, sedangkan batas atas bermakna batas maksimum istri yang diperbolehkan oleh syara' adalah empat. *Kedua*, batas atas dan batas bawah secara kualitas (*al-hadd al-a'la wa al-hadd al-adna fi al-kayf*), yang dimaksud secara kualitas di sini adalah apakah istri tersebut masih dalam kondisi perawan (*bikr*) atau janda (*armalah*), dengan demikian untuk istri pertama karena tidak disyaratkan adanya *had al-kayf* maka diperbolehkan perawan atau janda. Sedangkan pada istri kedua, ketiga dan keempat dibatasi dengan *had al-kayf*, yaitu disyaratkan harus dari *armalah* (janda) yang mempunyai anak-anak yatim dan mau menerima anak-anak yatim tersebut.¹³⁰

Dari aplikasi teori limit inilah Syahrur mencatat bahwa syarat-syarat poligami adalah; *pertama*, batas maksimal jumlah istri yang boleh dinikahi adalah empat. *Kedua*, istri kedua, ketiga dan keempat harus janda yang memiliki anak yatim. *Ketiga*, adanya rasa khawatir untuk tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim.¹³¹

¹²⁹ M. Aunul Abied Shah dan Hakim Taufiq, "Tafsir Ayat-ayat Gender Dalam Al-Qur'an; Tinjauan Terhadap Pemikiran Muhammad Syahrur Dalam "Bacaan Kontemporer", dalam M. Aunul Abied Shah [et al.], *Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, (Bandung: Mizan., 2001), 249.

¹³⁰ Selengkapnya, lihat Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa Al-Qur'an*, 598-599.


¹³¹ Syahrur, Muhammad, *Al-Kitab wa Al-Qur'an*, 598-599. Bandingkan dengan Muhammad Syahrur, *Nahwa Usul Jadidah li Al-Fiqh Al-Islamiy*, 303.

Pada intinya, dalam pandangan Syahrur, Allah tidak hanya sekedar membolehkan poligami, bahkan menganjurkannya dengan dua syarat utama yang harus terpenuhi, yaitu *pertama*, istri kedua, ketiga dan keempat harus perempuan janda yang memiliki anak yatim. *Kedua*, adanya rasa khawatir tidak dapat berbuat adil (*iqsath*) kepada anak-anak yatim. Dengan tidak adanya kedua syarat ini maka perintah poligami menjadi gugur.¹³²

Selain itu menurutnya, dalam poligami terdapat sisi kemanusiaan dan sosial yang akan dapat menguraikan (menyelesaikan) berbagai kesulitan sosial yang dialami oleh perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, antara lain; (1) adanya seorang laki-laki di sisi seorang janda akan mampu menjaga dan memeliharanya agar tidak jatuh dalam perbuatan yang keji, (2) pelipatgandaan tempat perlindungan yang aman bagi anak-anak yatim di mana mereka tumbuh di dalamnya, (3) keberadaan sang ibu di sisi anak-anak mereka yang yatim akan tetap bisa mendidik dan menjaga mereka agar tidak menjadi gelandangan dan terhindar dari segala bentuk kenakalan.¹³³

3. Bagan Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur Tentang Poligami


a. Fazlur Rahman



¹³² Syahrur, Muhammad, *Nahwa Usul Jadidah li Al-Fiqh Al-Islamiy*, 303.

¹³³ Syahrur, Muhammad, *Nahwa Usul Jadidah li Al-Fiqh Al-Islamiy*, 304.

b. Muhammad Syahrur



B. Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur Tentang Poligami Perspektif Teori Keadilan John Rawls

1. Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Poligami Perspektif Teori Keadilan John Rawls

John Rawls menjelaskan di dalam teorinya terdapat lima poin penting yang harus diperhatikan demi terciptanya sebuah keadilan. *Pertama*, disebut *justice as fairness* yaitu keadilan adalah kejujuran, yang merupakan konsep keadilan tentang keharusan mendistribusikan nilai-nilai sosial dalam masyarakat secara *fair*, sehingga menguntungkan semua pihak yang ada berdasarkan kesepakatan yang

dicapai dari musyawarah diantara mereka.¹³⁴ *Kedua, a veil of ignorance* (selubung ketidaktahuan), yang memiliki arti bahwa setiap orang dibutakan oleh adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang, dan orang-orang atau kelompok yang terlibat dalam situasi yang sama tidak mengetahui konsepsi-konsepsi mereka tentang kebaikan.

Ketiga, original position (posisi original/posisi asali), yaitu adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat, dan tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, serta pada keadaan ini orang-orang dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang. Poin ketiga ini didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*) dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat.

Keempat, equal liberty principle (prinsip kebebasan yang sama), yaitu setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama dalam kemerdekaan berpolitik, kebebasan berpendapat, kebebasan personal, kebebasan untuk memiliki kekayaan dan kebebasan dari tindakan sewenang-wenang.

Kelima, inequality principle (prinsip ketidaksamaan) yang terdiri dari dua prinsip yaitu *difference principle* (prinsip perbedaan) dan *equal opportunity principle* (prinsip persamaan kesempatan). Yang dimaksud prinsip perbedaan adalah ketidaksamaan sosial ekonomi yang diatur sehingga diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling kurang beruntung. Sedangkan prinsip persamaan kesempatan yaitu adanya persamaan kesempatan yang adil terhadap jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang terbuka bagi semua orang.¹³⁵

¹³⁴ Rawls, John. *A Theory of Justice*,..., 13.

¹³⁵ Rawls, John. *A Theory of Justice*,..., 13-17.

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap teori keadilan John Rawls yang digunakan untuk membaca konsep poligami Fazlur Rahman, ditemukan dua poin penting yang sesuai dengan *a theory of justice* menurut John Rawls, yaitu:

1) *Justice as Fairness*

Di dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami, Fazlur Rahman menangkap ada dua ayat yang dinilai kontradiktif. Rahman tidak sependapat jika frasa “berlaku adil” dalam ayat 3 surat al-Nisa’ terbatas pada perlakuan lahiriah (materi). Karena pada ayat selanjutnya yaitu QS. al-Nisa’: 129 terdapat penegasan dan peringatan tentang tidak adanya kemampuan berbuat adil dan adanya kecenderungan hati terhadap salah satu istri, yang mana makna tersebut lebih tepat ditafsirkan dalam aspek psikis/cinta kasih (immateri). Ayat 129 inilah yang menurut Rahman berimplikasi pada pelarangan poligami. Namun disisi lain, Rahman memandang masalah poligami berkaitan erat dengan konteks keadilan sosial terhadap wanita.¹³⁶

Jadi, *justice as fairness* versi Fazlur Rahman adalah sebuah keadilan sosial yang diberlakukan dalam poligami di mana antara suami dan para istri harus ada sebuah kesepakatan tentang hak-hak distributif dalam hal materi yang dibagi merata dan saling menguntungkan bagi masing-masing pihak istri.

2) *Equal opportunity principle* (prinsip persamaan dalam kesempatan)

Prinsip persamaan dalam kesempatan merupakan bagian kedua dari poin kelima teori keadilan John Rawls yaitu *inequality principle* (prinsip ketidaksamaan).

Jika prinsip teori keadilan John Rawls tersebut diaplikasikan terhadap pemikiran Fazlur Rahman tentang berbuat adil dalam poligami, maka seorang suami harus memberikan kesempatan yang

¹³⁶ Rahman, Fazlur. *Islam,...*, 190.

sama dalam hal persamaan pemberian nafkah, baik nafkah lahir maupun batin pada masing-masing istrinya.

Konsep Poligami Fazlur Rahman dalam *Theory of Justice* John Rawls jika dilihat pada konteks masa kini menurut pengamatan penulis, setiap istri mempunyai kesibukan dan kebutuhan yang berbeda, maka pemerataan pembagian materi diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing istri. Dan tentu atas dasar kesepakatan suami dan para istri, yang mana berdasarkan pembagian tersebut masing-masing istri memperoleh keuntungan yang sama dan seimbang. Karena keadilan itu tidak berarti harus sama, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan dan disepakati.

2. Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Poligami Perspektif Teori Keadilan John Rawls

John Rawls berpandangan bahwa keadilan harus dipahami sebagai *fairness*, dalam arti bahwa tidak hanya mereka yang memiliki bakat dan kemampuan yang lebih baik saja yang berhak menikmati pelbagai manfaat sosial lebih banyak, tetapi keuntungan tersebut juga harus membuka peluang bagi mereka yang kurang beruntung untuk meningkatkan prospek hidupnya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, pertanggungjawaban moralitas “kelebihan” dari mereka yang beruntung harus ditempatkan pada “bingkai kepentingan” kelompok mereka yang kurang beruntung.

Di sini keadilan sebagai *fairness* sangat menekankan azas resiprositas, namun bukan berarti sekedar “*simply reciprocity*”, dimana distribusi kekayaan dilakukan tanpa melihat perbedaan-perbedaan obyektif di antara anggota masyarakat. Oleh karenanya, agar terjamin suatu aturan main yang obyektif maka keadilan yang dapat diterima sebagai *fairness* adalah *pure procedural justice* (keadilan prosedural murni), artinya keadilan sebagai *fairness* harus berproses sekaligus

terefleksi melalui suatu prosedur yang adil untuk menjamin hasil yang adil pula.¹³⁷

Pada konsep poligami dalam konteks keadilan, Muhammad Syahrur tidak menuntut adanya “berlaku adil” terhadap para istri, tetapi berlaku adil terhadap anak-anak yatim. Pijakan yang dipakai Syahrur adalah QS. al-Nisa’: 129-130 yang berkaitan dengan persoalan mahar (*sadaq*) dalam sebuah perkawinan, Syahrur mengatakan bahwa Allah memaafkan seorang laki-laki yang tidak memberikan mahar pada saat mengawini para janda yang memiliki anak yatim dengan syarat mengasuh anak-anak yatimnya.¹³⁸ Pendapat tersebut merupakan hasil pemahaman (penafsiran) Syahrur terhadap surat al-Nisa’: 127 yang menjelaskan tentang penghapusan mahar bagi para *armalah* (janda yang memiliki anak yatim) ini mengindikasikan bahwa poligami bukan sekedar hak atau keleluasaan seseorang untuk beristri lebih dari satu. Akan tetapi yang lebih esensial dari itu adalah pemeliharaan anak-anak yatim dari janda yang dinikahnya.

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap hasil pemikiran konsep poligami Muhammad Syahrur dengan teori keadilan John Rawls, ditemukan dua poin penting, yaitu:

1) *Justice as fairness*

Muhammad Syahrur berpendapat bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat yang *pertama*, batas maksimal jumlah istri yang boleh dinikahi adalah empat orang, *kedua*, istri kedua, ketiga dan keempat adalah seorang janda yang memiliki anak yatim (*armalah*), dan *ketiga*, adanya rasa khawatir untuk tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim. Syahrur juga menegaskan

¹³⁷ Soetoprawiro, Koerniatmanto, *Keadilan Sebagai Keadilan (Justice as Fairness)*, Jurnal Hukum pro Justitia, Oktober 2010, Vol. 28 No. 2, 230.

¹³⁸ Syahrur, Muhammad. *Nahwa Usul Jadidah li Al-Fiqh Al-Islamiy*, 305. Lihat juga Muhamamad Syahrur, *Al-Kitab wa Al-Qur’an*, 600.

bahwa dalam konteks poligami, berbuat adil tidak berlaku terhadap para istri, melainkan diperuntukkan bagi anak-anak yatim.¹³⁹

Maka *justice as fairness* versi Muhammad Syahrur adalah berbuat adil pada anak-anak yatim dari janda yang dinikahi sebagai istri kedua, ketiga dan keempat berdasarkan aturan atau hukum dari ayat-ayat poligami yang ditafsirkan, dipahami dan disepakati oleh Syahrur. Menolong anak-anak yatim agar tidak terlantar dengan menikahi ibunya (janda yang suaminya gugur dalam peperangan) sebagai istri kedua, ketiga dan keempat, bertujuan untuk menjamin kehidupan anak-anak yatim tersebut tanpa harus memisahkan mereka dari ibunya. Inilah yang dikehendaki oleh teori keadilan John Rawls sebagai *justice as fairness*.

2) *Difference Principle* (prinsip perbedaan)

Prinsip perbedaan merupakan bagian pertama dari poin kelima teori keadilan John Rawls yaitu *inequality principle* (prinsip ketidaksamaan). Maksud dari prinsip tersebut adalah ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang kurang beruntung.

Jika prinsip tersebut diaplikasikan pada konsep poligami Muhammad Syahrur, maka yang dimaksud dengan “diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang kurang beruntung” adalah berbuat adil dalam poligami yang diprioritaskan pada anak-anak yatim. Hal tersebut adalah upaya tindakan pertanggungjawaban moralitas bagi mereka yang kurang beruntung untuk meningkatkan prospek hidupnya. Jadi, walaupun keadilan ini diutamakan bagi anak-anak yatim, namun perlakuan adil tersebut tetap dilakukan dengan obyektif agar para istri (janda) yang memiliki anak-anak yatim tersebut tetap mendapatkan keadilan yang *fair*.

¹³⁹ Syahrur, Muhammad. *Nahwa Usul Jadidah li Al-Fiqh Al-Islamiy*, 303.

Konsep Poligami Muhammad Syahrur dalam *Theory of Justice* John Rawls jika dilihat pada konteks masa kini menurut penulis sangat jarang ditemukan janda (cerai mati) yang mempunyai anak yatim. Oleh karena itu sebagai implementasi dari syarat poligami bagi istri kedua, ketiga dan keempat menurut Syahrur dalam konsep Teori Keadilan John Rawls pada konteks masa kini adalah menikahi janda (cerai talak) yang prospek hidupnya kurang beruntung. Hal ini semata-mata ditujukan untuk menolong janda tersebut agar hidupnya terjamin dan tidak terlantar karena perceraian pada pernikahan yang sebelumnya. Hal ini menurut penulis sesuai dengan prinsip teori Keadilan John Rawls *Difference Principle*, yaitu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang kurang beruntung.

Penulis juga menemukan keterkaitan antara metode istinbat hukum Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur dengan teori keadilan John Rawls pada bagian konsep masyarakat yang adil. Dalam pandangan Rawls, keadilan sosial dapat dijalankan jika masyarakat tersebut sudah tertata dengan baik, lebih lanjut Rawls mengatakan masyarakat yang baik adalah masyarakat yang strukturnya sendiri sudah adil. Adapun ciri-ciri masyarakat yang adil itu yaitu:¹⁴⁰

1. Setiap warga masyarakat yang bersangkutan menerima konsep umum yang sama tentang keadilan, dan konsep tersebut dimengerti secara luas;
2. Setiap warga memiliki rasa keadilan yang efektif, yang menuntut mereka kepada kehendak untuk menyelenggarakan keadilan yang mereka perlukan itu;
3. Masyarakat tersebut secara konsisten merealisasikan konsep umum tersebut di dalam lembaga-lembaga.

¹⁴⁰ John, Rawls. *A Theory of Justice*, (London: The Belknap Press, 1971), 35.

Ketiga ciri pokok tersebut Rawls menyebutnya sebagai *the three levels of publicity*. Hal ini menurut Rawls mampu mewedahi pandangan-pandangan moral yang berbeda-beda, sehingga kemudian menjalaninya ke dalam kerjasama sosial diantara warga masyarakat yang rasional, sederajat, dan bebas. Adapun keadilan sosial itu pada akhirnya tidak hanya sekedar bahwa segenap kebebasan yang sama ataupun setara dari setiap orang itu terlindungi semata, melainkan terutama juga bahwa kebebasan-kebebasan dasar terselenggara secara efektif oleh semua pihak di masyarakat yang bersangkutan, sampai pada suatu tataran bahwa kenyamanan suasana kebebasan terasa maksimal bagi mereka yang kurang beruntung (*the worst off*).¹⁴¹ Konsep *the worst off* dalam istilah lain Rawls menyebut dengan *the least advantaged* untuk menunjuk masyarakat yang kurang beruntung atau kaum yang tidak berkemampuan secara fisik atau mental.

Jika konsep masyarakat yang adil ini diaplikasikan pada metode istinbat hukum Fazlur Rahman, bahwa dalam memberikan hukum poligami dilakukan metode teks ke logika, yaitu pemahaman teks, konteks, konstektualisasi dan relevansi dengan perkembangan zaman, maka hukum poligami pada masa turunnya ayat tentang poligami adalah disesuaikan dengan kondisi masyarakat pada saat itu, yaitu tidak adanya keadilan yang diberikan oleh para wali yang menikahi anak-anak perempuan yatim terhadap pengelolaan hartanya, sehingga mereka hanya menikahi anak-anak yatim tersebut tanpa memberikan hak berupa mahar, dan harta yang diperoleh dari anak yatim yang dinikahnya itu justru diperuntukkan bagi istri-istrinya yang lain yang tak terbatas jumlahnya, oleh karena itu turunlah perintah dari al-Qur'an untuk pembatasan jumlah istri. Sedangkan jika persoalan tersebut dikontektualisasikan dengan kondisi saat ini maka masyarakat saat ini justru terlihat strukturnya sudah adil, hal ini sesuai dengan konsep *the*

¹⁴¹ Soetoprawiro, Koerniatmanto. *Keadilan Sebagai Keadilan: Justice as Fairness*. (Jurnal Hukum Projustitia. Oktober 2010. Volume 28 No.2), 4.

three levels of publicity. Oleh karena itu sebagai pemahaman logikanya adalah hukum poligami sudah tidak berlaku lagi, dan kebolehan poligami hanya bersifat temporal, yaitu diperuntukkan pada persoalan kasuistik yang spesifik.

Sedangkan jika konsep masyarakat yang adil tersebut diaplikasikan pada metode istinbat hukum Muhammad Syahrur, bahwa metode pemahaman teks kebahasaan dan analisis matematisnya yang membentuk sebuah batas-batas yang disebut sebagai batas kuantitas dan batas kualitas, dan menghasilkan pemahaman adanya syarat bagi istri kedua, ketiga dan keempat harus seorang janda yang mempunyai anak yatim, serta penekanan aspek keadilan pada anak-anak yatim yang kurang beruntung dalam prospek hidupnya, maka hal ini sesuai dengan konsep *the worst off*, yaitu untuk menunjuk masyarakat yang kurang beruntung atau kaum yang tidak berkemampuan secara fisik atau mental, dalam hal ini adalah anak-anak yatim dari janda yang dinikahi sebagai istri kedua, ketiga dan keempat.

3. Tabel Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur Tentang Poligami Perspektif Teori Keadilan John Rawls dalam Konteks Masa Kini

John Rawls	Fazlur Rahman	Muhammad Syahrur	Konteks Masa Kini
1. <i>Justice as Fairness</i> : - <i>Distributive</i> : Keadilan tentang keharusan mendistribusikan nilai-nilai sosial dalam masyarakat secara <i>fair</i> , sehingga memberi keuntungan bagi semua pihak yang ada dan berdasarkan kesepakatan yang	<i>Justice as Fairness</i> : <i>Distributive</i> : Keadilan sosial yang diberlakukan dalam poligami harus ada sebuah kesepakatan antara suami dan para istri tentang hak-hak distributif dalam hal materi yang dibagi merata dan saling menguntungkan bagi masing-masing pihak istri.	<i>Justice as Fairness</i> : <i>Procedural</i> : Berbuat adil pada anak-anak yatim dari janda yang dinikahi sebagai istri kedua, ketiga dan keempat berdasarkan aturan atau hukum dari ayat-ayat poligami yang ditafsirkan, dipahami dan disepakati oleh Syahrur.	- Konsep Poligami Fazlur Rahman dalam <i>Theory of Justice</i> John Rawls: Pada konteks masa kini menurut pengamatan penulis, setiap istri mempunyai kesibukan dan kebutuhan yang berbeda, maka

<p>dicapai dari musyawarah diantara mereka.</p> <p>- <i>Procedural</i>: Keadilan prosedural yang sesuai dengan aturan-aturan, perundang-undangan yang telah disepakati.</p>			<p>pemerataan pembagian materi diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing istri. Dan tentu atas dasar kesepakatan suami dan para istri, yang mana berdasarkan pembagian tersebut masing-masing istri memperoleh keuntungan yang sama dan seimbang. Karena keadilan itu tidak berarti harus sama, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan dan disepakati.</p>
<p>2. <i>Inequality principle</i> (Prinsip Ketidaksamaan):</p> <p>a. <i>Difference Principle</i> (Prinsip Perbedaan): Ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang kurang beruntung.</p> <p>b. <i>Equal Opportunity Principle</i> (Prinsip Persamaan dalam Kesempatan): Adanya persamaan kesempatan yang adil terhadap jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang terbuka bagi semua</p>	<p><i>Equal Opportunity Principle</i> (Prinsip Persamaan dalam Kesempatan): Seorang suami harus memberikan kesempatan yang adil dalam hal persamaan pemberian nafkah, baik nafkah lahir maupun batin pada masing-masing istrinya.</p>	<p><i>Difference Principle</i> (Prinsip Perbedaan): Yang dimaksud dengan “diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang kurang beruntung” adalah berbuat adil dalam poligami yang diprioritaskan pada anak-anak yatim.</p>	<p>- Konsep Poligami Muhammad Syahrur dalam <i>Theory of Justice</i> John Rawls: Pada konteks masa kini menurut penulis sangat jarang ditemukan janda (cerai mati) yang mempunyai anak yatim. Oleh karena itu sebagai implementasi dari syarat poligami bagi istri kedua,</p>

orang.		<p>ketiga dan keempat menurut Syahrur dalam konsep Teori Keadilan John Rawls pada konteks masa kini adalah menikahi janda (cerai talak) yang prospek hidupnya kurang beruntung. Hal ini semata-mata ditujukan untuk menolong janda tersebut agar hidupnya terjamin dan tidak terlantar karena perceraian pada pernikahan yang sebelumnya. Hal ini menurut penulis sesuai dengan prinsip teori Keadilan John Rawls <i>Difference Principle</i>, yaitu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang kurang beruntung.</p>
--------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian pustaka yang dilakukan oleh penulis terhadap pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur tentang poligami perspektif teori keadilan John Rawls, dapat disimpulkan beberapa penjelasan pokok sebagai berikut :

1. Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur Tentang Poligami

- a. Fazlur Rahman melalui teori gerak ganda (*double movement*) menjelaskan bahwa untuk memahami dan menafsiri al-Qur'an dibutuhkan kajian terhadap sisi historis dengan menyajikan problem kekinian ke konteks turunnya al-Qur'an, kemudian kembali pada masa saat ini.

Dengan adanya teori tersebut, Fazlur Rahman menyimpulkan bahwa maksud sesungguhnya ayat poligami ini adalah monogami, karena menurutnya, pada saat ini ayat tersebut sudah sampai pada tahapan monogami, dimana sebelumnya ayat tersebut pada zaman Nabi membatasi perkawinan yang tak terbatas dengan perkawinan empat orang wanita, dan sekarang setelah adanya pembatasan empat orang wanita sampailah pada ayat yang memerintahkan monogami. Pada intinya menurut Fazlur Rahman, asas ideal pernikahan di dalam Islam adalah monogami, sedangkan pengakuan poligami sebagaimana yang diungkapkan dalam surat al-Nisa' ayat 3 adalah bersifat kasuistik dan spesifik untuk penyelesaian masalah yang terjadi pada masa itu, yaitu tindakan wali yang tidak rela mengembalikan harta anak yatim setelah anak yang ada dalam perwaliannya sudah cukup dewasa. Ditambahkan

bahwa untuk memahami surat al-Nisa' ayat 3 tersebut harus dihubungkan dengan ayat 127-129 yang berbicara masalah perwalian dan anak yatim.

- b. Muhammad Syahrur melalui *theory of limits* atau teori batas (teori *nazariyyah hudud*), memberikan batasan pada persoalan poligami, yaitu batas atas dan batas bawah secara kuantitas (*al-hadd al-a'ala wa al-hadd al-adna fi al-kamm*) dan batas atas dan batas bawah secara kualitas (*al-hadd al-a'la wa al-hadd al-adna fi al-kayf*).

Menurut Syahrur, ketika berbicara masalah poligami haruslah merujuk pada surat al-Nisa- ayat 1-3 dan 6. Dalam analisis *theory of limits*, Syahrur menangkap bahwa ayat-ayat tersebut lebih terkait dengan persoalan anak yatim. Jadi dalam hal ini persoalan poligami mempunyai hubungan sebab akibat dengan persoalan anak-anak yatim. pada intinya poligami menurut Syahrur hanya dibolehkan kepada para janda yang mempunyai anak yatim, baik untuk dijadikan sebagai istri kedua, ketiga atau keempat. Poligami yang dipahami Muhammad Syahrur tidak menuntut agar istri-istri harus diperlakukan dengan keadilan sepenuhnya, karena mengawini mereka bukanlah demi kepentingan mereka, melainkan lebih karena ketiadaan ayah dari anak-anak mereka.

2. Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur Tentang Poligami Perspektif Teori Keadilan John Rawls

- a. Fazlur Rahman

Terdapat dua poin penting dalam pemikiran hukum yang ditemukan pada analisis konsep poligami Fazlur Rahman menurut teori keadilan John Rawls, yaitu;

(1) *Justice as Fairness.*

Keadilan sosial yang diberlakukan dalam poligami diharuskan terdapat adanya sebuah kesepakatan antara suami dan para istri tentang hak-hak distributif dalam hal materi yang dibagi merata dan saling menguntungkan bagi masing-masing pihak istri.

(2) *Equal opportunity principle* (prinsip persamaan dalam kesempatan).

Seorang suami harus memberikan kesempatan yang adil dalam hal persamaan pemberian nafkah, baik nafkah lahir maupun batin pada masing-masing istrinya.

Konsep Poligami Fazlur Rahman dalam *Theory of Justice* John Rawls jika dilihat pada konteks masa kini menurut pengamatan penulis, setiap istri mempunyai kesibukan dan kebutuhan yang berbeda, maka pemerataan pembagian materi diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing istri. Dan tentu atas dasar kesepakatan suami dan para istri, yang mana berdasarkan pembagian tersebut masing-masing istri memperoleh keuntungan yang sama dan seimbang. Karena keadilan itu tidak berarti harus sama, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan dan disepakati.

b. Muhammad Syahrur

Terdapat dua poin penting yang ditemukan pada analisis konsep poligami Muhammad Syahrur menurut teori keadilan John Rawls, yaitu;

(1) *Justice as fairness*

Berbuat adil pada anak-anak yatim dari janda yang dinikahi sebagai istri kedua, ketiga dan keempat berdasarkan aturan atau hukum dari ayat-ayat poligami yang ditafsirkan, dipahami dan disepakati oleh Syahrur.

(2) *Difference principle* (prinsip perbedaan)

Yang dimaksud dengan “diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang kurang beruntung” adalah berbuat adil dalam poligami yang diprioritaskan pada anak-anak yatim.

Konsep Poligami Muhammad Syahrur dalam *Theory of Justice* John Rawls jika dilihat pada konteks masa kini menurut penulis sangat jarang ditemukan janda (cerai mati) yang mempunyai anak

yatim. Oleh karena itu sebagai implementasi dari syarat poligami bagi istri kedua, ketiga dan keempat menurut Syahrur dalam konsep Teori Keadilan John Rawls pada konteks masa kini adalah menikahi janda (cerai talak) yang prospek hidupnya kurang beruntung. Hal ini semata-mata ditujukan untuk menolong janda tersebut agar hidupnya terjamin dan tidak terlantar karena perceraian pada pernikahan yang sebelumnya. Hal ini menurut penulis sesuai dengan prinsip teori Keadilan John Rawls *Difference Principle*, yaitu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang kurang beruntung.

B. Refleksi Teoretik

Penelitian pustaka tentang konsep poligami Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur perspektif teori keadilan John Rawls merupakan sebuah karya ilmiah yang diharapkan bisa membuka wawasan tentang poligami yang berkeadilan.

Pada dasarnya, metode pemikiran hukum tentang konsep poligami Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur memiliki titik persamaan dan juga perbedaan. Persamaan keduanya adalah sama-sama ingin melihat konteks masa lalu dan penerapannya pada masa kini. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penafsiran ayat-ayat tentang poligami yang dipakai oleh kedua tokoh tersebut. Metode yang digunakan Muhammad Syahrur lebih ditekankan pada penggunaan pendekatan bahasa, sedangkan metode yang digunakan Fazlur Rahman adalah memakai *asbab al-nuzul*.

Hasil metode pemikiran hukum kedua tokoh tersebut merupakan sebuah istinbat hukum yang berbeda. Namun perbedaan diantara keduanya masih dapat disatukan dalam konteks keadilan dalam poligami. Fazlur Rahman menyatakan bahwa adil dalam poligami harus mencakup keadilan materi dan immateri (cinta/kasih), jika suami tidak mampu berbuat adil dalam segi immateri maka poligami tidak boleh dilakukan, karena

hakikatnya perkawinan adalah menganut asas monogami. Berbeda dengan Fazlur Rahman, Muhammad Syahrur menekankan keadilan dalam poligami bukan pada para istri, melainkan pada anak-anak yatim dari janda yang dinikahi sebagai syarat untuk dijadikan istri kedua, ketiga dan keempat.

Apabila kedua pemikiran di atas dipandang melalui teori keadilan John Rawls, maka perlu penulis tekankan pada inti pembahasan teori yang lebih erat hubungannya dengan keadilan dalam poligami. Teori keadilan John Rawls merupakan teori keadilan yang luas cakupannya, termasuk di dalamnya mengatur tentang keadilan distributif dan keadilan prosedural. Dalam penelitian ini, penulis mencoba memfokuskan kajian teori keadilan John Rawls pada inti pokok yang dipandang paling sesuai untuk menganalisis pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur tentang poligami. Maka penulis menemukan lima inti pokok teori keadilan John Rawls yang dapat dijadikan pisau analisis pemikiran kedua tokoh di atas, yaitu *pertama*, keadilan adalah kejujuran (*justice as fairness*), *kedua*, setiap orang dihadapkan pada dua keadaan yaitu ketidaktahuannya tentang konsep keadilan yang tengah berkembang dan tidak mengetahui tentang konsepsi-konsepsi kebaikan, *ketiga*, posisi original, di mana terdapat situasi yang sama dan setara diantara masyarakat, tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi, dan pada keadaan ini orang-orang dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lain secara seimbang, *keempat*, prinsip kebebasan yang sama, yaitu setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama, dan *kelima*, prinsip ketidaksamaan yang terdiri dari dua bagian yaitu prinsip perbedaan (ketidaksamaan sosial dan ekonomi yang diatur sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi pihak yang paling kurang beruntung), dan prinsip persamaan dalam kesempatan yang adil.

Melalui inti pokok teori keadilan John Rawls di atas, satu persatu konsep keadilan poligami dalam pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur dikaji dan ditarik benang merah yang sesuai dengan

konsep *a theory of justice* yang dikemukakan oleh John Rawls, kemudian penulis juga menambahkan implementasi konsep poligami beserta teori tersebut dalam konteks masa kini.

C. Saran

1. Bagi para suami yang ingin melakukan poligami hendaknya meluruskan niat terlebih dahulu. Poligami yang terjadi di zaman rasul dilakukan atas dasar memelihara anak yatim dan menyelamatkan janda-janda yang ditinggal mati suaminya karena perang. Apakah motivasi sosial dan kemanusiaan semacam ini sudah tertanam di hati? Hal ini menjadi pertanyaan mendasar yang harus dijawab bagi yang ingin melakukan poligami.
2. Bagi suami yang ingin melakukan poligami hendaknya memahami apakah dirinya sudah yakin mampu berbuat adil. Karena adil merupakan syarat utama bagi poligami sebagaimana tercantum dalam surat al-Nisa' ayat 3. Selain itu perlu diingat pula bahwa poligami yang sempurna hanya dapat dijalankan oleh Rasulullah saw. Jika seorang suami hendak melakukan poligami, sanggupkah ia meneladani atau meniru persis seperti poligami yang dilakukan oleh Rasulullah saw? Mulai dari mahar, nafkah, pembagian giliran dan lain sebagainya.
3. Bagi para istri yang akan dipoligami hendaknya bersikap sabar dengan memberikan pengertian kepada suami bahwa poligami bukanlah hal yang mudah. Jangan begitu saja mau dipoligami dengan mengatakan rela padahal hatinya berkata tidak. Ketidaksihlian antara perkataan dan keyakinan dalam hati serta ketidakikhlasan yang ada di dalam hati lama-lama akan menimbulkan penyakit hati yang suatu saat memiliki dampak yang buruk bagi kehidupan pribadi maupun keluarga.

Puji syukur Alhamdulillah ke hadirat Ilahi Rabbi atas taufiq, hidayah dan inayah serta kekuatan-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis yang merupakan tugas akhir dari jenjang pendidikan strata 2 (Magister).

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Terutama ayah dan ibu yang telah memberi dukungan moral dan materiil bagi penulis, dan tentunya untuk calon suami serta semua keluarga tercinta, bapak dan ibu dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, membimbing dan membantu penulis untuk menyelesaikan tesis ini, sahabat dan kawan-kawan yang telah membantu dan berjuang bersama-sama selama proses menyelesaikan tugas akhir, dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan.

Penulis sadar bahwa penyusunan Tesis ini masih terdapat kekurangan, kelemahan, bahkan masih jauh dari kesempurnaan. Mengakhiri pembahasan ini, penulis hanya berharap semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat kepada siapapun khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Kritik dan saran yang konstruktif akan selalu penulis nantikan dengan ikhlas dan lapang dada. Terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abdurrahman dan Sahal Hasan. *Al-'Adlu Baina Az-Zaujaat*. Arijas-Sanan, 2003.
- Al-Jahran, Musfir. *Memahami Poligami dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Al-Sarakhsi, Syamsuddin. *Al-Mabsut*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1989.
- Alyafie, Husein. *Fazlur Rahman dan Metode Ijtihadnya: Telaah Sekitar Pembaruan Hukum Islam*, Jurnal Hunafa Vol. 6, No. 1, April 2009. STAIN Datokarama Palu.
- Anas Malik bin. *Al-Muwatta'*. Edisi Muhammad Fuad al-Baqi, (ttt.: t., tt.).
- An-Nahdhah. *Desakralitas dan Historisitas dalam Studi Al-Qur'an Kontemporer* (Telaah atas pemikiran Fazlur Rahman) Vol. 4, NO.7 Juni-2011.
- Anwar, Rasihon. *Ulum al-Qur'an*. Bandung: Pustaka Setia, tt.
- C.E., Permana. *Metode Pengumpulan data Kualitatif*. Jakarta: LPUI, 2001.
- Christmann, Andreas. *Bentuk Teks (Wahyu) adalah Tetap, tetapi Kandungannya (selalu) Berubah: Tekstualitas al-Qur'an dan Penafsirannya* dalam buku "*al-Kitab wa al-Qur'an*" karya Muhammad Syahrur (pengantar) dalam Muhammad Shahrur. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin. Yogyakarta: elSAQ Press, 2003.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: LPUI, 2001.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Asseqaf. Yogyakarta: LSPPA, 1994.
- Faizah, *Pemikiran Muhammad Syahrur Tentang Teori Hudud*. Jurnal digilib.uinsby.ac.id/7206.
- Fattah, Damanhuri. *Teori Keadilan Menurut John Rawls*. Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember.

- Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Harahap, Syahrin. *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Haryatmoko. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003.
- Huda, Nurul. *Poligami dalam Pemikiran Kalangan Islam Liberal*. Jurnal Ishraqi, Vol IV Nomor 2, Juli-Desember 2008.
- Hefni, Moh. *Sejarah Pemikiran Hukum Islam Di Dunia Muslim*. Pamekasan : STAIN Pamekasan, 2006.
- Jurnal Studi Gender-Palastren. Vol.2 No.1, Desember-2009. Pusat Studi Gender STAIN Kudus.
- Kau, Sofyan A. P. *Metode Penelitian Hukum Islam, Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Khoir, Tholhatul dan Ahwan Fanani (ed). *Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Koerniatmanto, Soetoprawiro. *Keadilan Sebagai Keadilan: Justice as Fairness*. Jurnal Hukum Projustitia. Oktober 2010. Volume 28 No.2.
- Labib MZ. *Pembelaan Ummat Muhammad*. Surabaya: Bintang Pelajar, 1985.
- Labib MZ. *Rahasia Poligami Rasulullah SAW*. Gresik: Bintang Pelajar, 1986.
- Lexy J.M. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 2002.
- Lismanto, *Islam dan Teori Keadilan John Rawls*. Jurnal Islam Cendekia, 1 Mei-2004.
- M. A. Tihani dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet. II. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah, "Kitab an-Nikah"* hadis no. 1971. Riyadl: Maktabah al-Ma'arif.
- Mas'adi, Ghufron A. *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

- Muhammad, Abu bakar. *Subulussalam*. Terj. Vol III. Surabaya, Al-Ikhlash, 1995.
- Mulia, Siti Musdah. *Pandangan Islam tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, The Asia Foundation, Perserikatan Solidaritas Perempuan, 1999.
- Nasution, Khoiruddin. *Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Rahman, Daden Robi. *Infiltrasi Hermeneutika Terhadap Penafsiran Ayat-ayat Ahkam*. PP. Darussalam Gontor: CIOS [Center for Islamic Occidental Studies], t.t.
- Rahman, Fazlur. *Gelombang Perubahan Dalam Islam*. Terjemahan Aam Fahmia Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Rahman, Fazlur. *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam*. Terjemahan Taufik Adnan Amal. Bandung: Mizan, 1994.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Rahman, Fazlur. *Islam*. Terj. Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka, 1994.
- Rahman, Fazlur. *Islam*. dalam Taufik Adnan Amal, *Islam dan tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*. Bandung: Pustaka, 2000.
- Rahman, Fazlur. *Tema Pokok al-Qur'an*. Terjemahan Anas Mahyuddin, Cet. II Bandung: Pustaka, 1996.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. London: The Belknap Press, 1971.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Ridha, Rashid. *Tafsir al-Manar*. Mesir: Dar al-Manar, tt.
- Rohman, Moh. Faizur dan Muhammad Solikhudin. *Fenomena Poligami Antara Solusi dan Wisata Seksual dalam Analisis Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI*. Al-Hukama, The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. VII No.1, Juni 2017; ISSN:2089-7480.
- Shah, Aunul 'Abied. (ed.), *Islam Garda Depan, Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*. Bandung: Mizan, 2001.

Syamsuddin, Sahiron. *Metode Intratekstual Muhammad Syahrur dalam Penafsiran al-Qur'an* dalam A Mustaqim dan Syahiron Syamsuddin (ed.), *Studi al-Qur'an Kontemporer, Wacana Baru berbagai Metodologi Tafsir*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.

Syihab al-Din Abi al-Abbas Ahmad bin Muhammad al-Syafi'I al-Qasthalani. *Irsyad al-Syari Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz XI. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.

Sibawaihi. *Hermeneutika Al-Qur'an al-Karim Fazlur Rahman*. Yogyakarta: Jalasutra, 2007.

Suprpto, Bibit. *Liku-liku Poligami*. Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2010.

Syahrur, Muhammad. *Al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'ashirah*, cet. VI, Damaskus: al-Mathbuat, 2000.

Syahrur, Muhammad. *Nahwa Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islamiy Fiqh al-Mar'ah*. Damaskus: Al Ahali li al Tiba'ah wa al Nasyr wa al Tauzi', tt.

Thaha, Mahmud Muhammad. Terj. Khairon Nahdiyyin, *Arus Balik Syari'ah*. Terj. *Risalah al-Tsaniyah min al-Islam*. Yogyakarta: LKis, 2003.

Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012.

Ulya. *Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman: Menuju Penetapan Hukum Bervisi Etis*. Jurnal Studi Islam Ulul Albab, 2013. e-journal.uin-malang.ac.id.

Wael B. Hallaq. *A History of Islamic Legal Theories; An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Website :

Ardhi, Wisnu. *Keadilan Distributif Menurut John Rawls*. Article. <http://whisnuardhi/keadilan-distributif-john-rawls/5-Mei-2016/>.

<http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/432/385>.

<http://kamusbisnis.com/arti/teori-keadilan/>.

<https://www.mediasulsel.com/sudut-pandang-poligami/>.

<http://www.netralnews.com/news/religi/read/99250/antara.fenomena.poligami.di.masyarakat.dan.pemuka.agama>.

Kodir, Faqihuddin Abdul. *Poligami, Forum diskusi*.
<http://z7.invisionfree.com>.

Muhammad, Husein. *Membaca Kembali Ayat Poligami*,
<http://www.rahima.or.id/SR/21-07/Tafsir.htm>.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Elly Fatmawati
Tempat/Tanggal/Lahir : Jombang, 18 Agustus 1993
Alamat : Jl. Cut Nyak Dien No. 23 Pulo Lor
Jombang
Nama Ayah : Drs. Sunyono
Nama Ibu : ETTY Maf'ullah
Nama Saudara Kandung : Muhammad Muhibbin, A. Rizqi Hambali
Latar Belakang Pendidikan :

1. TK Mardi Rahayu (GOW) Jombang, 1999.
2. Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, 2006.
3. Madrasah Muallimin Muallimat 6 th Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, 2012.
4. Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Peterongan Jombang, 2015.
5. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.